**COVER**

**PENGANTAR PENULIS**

Hanya kepada Allah SWT kami memanjatkan puji dan syukur – atas segala rahmat dan inayah – yang telah diberikan-Nya. Kami yakin, hanya karena dan berkat petunjuk Allah SWT – lah maka segala kemudahan kami dapatkan sepanjang proses penelitian sampai dengan buku ini diterbitkan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran bagi segenap ummat manusia.

Buku ini merupakan salah satu bagian dari capaian hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT), skim Desentralisasi Dit-Litabmas DIKTI tahun 2015 yang diajukan dan disusun oleh Penulis dengan mendasarkan pada realitas kebutuhan masyarakat khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dalam mempelajari aspek-aspek hukum perkawinan nasional.

Keseluruhan proses penyusunan buku ini ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari Riesky Wulan Putri dan Dara Quthni Effida yang telah memberikan energi dan waktunya di dalam pengetikan dan finalisasi buku ini. Untuk itu, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPPM Universitas Malikussaleh beserta staff dan Seluruh Pimpinan dan staff pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan terhadap kegiatan penelitian maupun proses penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Teruntuk kepada keluarga penulis, rasa terima kasih saja kiranya tidak akan pernah cukup untuk menggantikan waktu-waktu yang hilang dikarenakan proses penelitian ini secara keseluruhan maupun masa-masa pengerjaan rancangan buku ajar ini, oleh karena itu doa kami semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya bagi kalian semua.

Penulis menyadari bahwa bahwa buku ajar Hukum Perkawinan ini masih sangat sederhana, dan dalam upaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi buku ini yang berorientasi kepada kemashlahatan ummat, maka penulis sangat mengharapkan banyak masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini. Penulis juga menyadari bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis menyerahkan diri. Semoga karya kecil ini, bermanfaat adanya. Aamiin....

Lhokseumawe, Januari 2016

Prof. Jamaluddin, SH., M.Hum

Nanda Amalia, SH., M.Hum

**PENGANTAR EDITOR**

Konteks tulisan buku ini berkisar dan bersumber sebahagiannya dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pembaca atas keberadaan hukum perkawinan. Keberadaan penulis, - Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum yang merupakan Guru Besar di bidang Hukum Perkawinan dan Nanda Amalia, S.H., M.Hum seorang akademisi yang sedang mengembangkan minat studinya pada aspek-aspek hukum keluarga dan pentingnya perlindungan bagi perempuan telah memberikan nuansa tersendiri.

Buku ini signifikan dan penting dalam pengembangan keilmuan, khususnya di bidang hukum perkawinan. Buku ini membahas aspek hukum perkawinan nasional secara umum, yang dilanjutkan dengan pembahasan terkait hak dan kewajiban suami – isteri, putusnya perkawinan, aspek hukum perceraian berdasarkan hukum perkawinan nasional dan dilanjutkan pada bab-bab terakhir membicarakan tentang berbagai aspek dan problematikan hukum keluarga di Indonesia dan diakhiri dengan penyampaian salinan Putusan Mahkamah Konstitusi atas berbagai persoalan kontemporer terkait Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai buku ajar, buku ini dilengkapi dengan informasi terkait matakuliah diantaranya memuat tentang manfaat matakuliah, deskripsi matakuliah, tujuan instruksional umum dan khusus, strategi perkuliahan, materi/bahan bacaan, bahan evaluasi dan penugasan, kriteria penilaian dan agenda perkuliahan.

Sebagai bagian dari karya akademik, buku ini merupakan hasil dari proses *editing* (penyuntingan) yang dilakukan setelah laporan penelitian ini disusun. Disadari bahwa proses *editing* (penyuntingan) buku ini memiliki kelemahan-kelemahan, karena terbatasnya waktu dan kesempatan editor untuk mensinkronisasikan hasil editing namun demikian hanya karena kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT akhirnya buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses editing buku ini.

Lhokseumawe, Januari 2016

Editor,

**Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum**

**Daftar Isi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | halaman |

**PENGANTAR MATAKULIAH**

**Nama Matakuliah : Hukum Perkawinan**

**Kode Matakuliah : MKK 642**

**Semester/sks : IV (empat)/ 2 (dua) sks**

1. **Manfaat Matakuliah**

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan merupakan salah satu fase dalam kehidupan manusia yang dianggap sangat penting, baik secara pribadi maupun oleh masyarakat. Untuk itu, matakuliah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan perkawinan yang lazim terjadi di masyarakat.

Berbagai problema perkawinan yang terjadi seiring dengan perkembangan kemasyarakatan turut menjadi perhatian berbagai pihak, tidak hanya oleh para pihak bersangkutan, namun juga para pakar, alim ulama, pemerintah maupun akademisi. Dalam kondisi ini, maka dibutuhkan hadirnya orang-orang yang mampu memahami dan mampu menjelaskan berbagai persoalan terkait kepada masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari keberadaan hukum perkawinan yang memiliki kedudukan penting di dalam Islam. Berbagai hal terkait dengan aspek hukum perkawinan di dalam Islam dikenal juga dengan istilah *Fiqh Munakahat*yang menjadi bagian dari ajaran agama Islam yang wajib untuk ditaati oleh ummat-Nya.

1. **Deskripsi Perkuliahan**

Matakuliah ini merupakan matakuliah wajib bagi mahasiswa semester IV. Substansi pokok bahasan pada perkuliahan ini akan membahas: Keberadaan Hukum Perkawinan di Indonesia, Perkawinan (syarat sah, rukun, tujuan, wali nikah), Hak dan kewajiban suami-isteri, Putusnya Perkawinan dan akibat hukumnya. Matakuliah ini juga akan membahas berbagai aspek dari hukum keluarga, seperti perwalian, pengangkatan anak, perkawinan poligami, pencatatan perkawinan. Pada akhir pertemuan, mahasiswa juga akan diminta mendiskusikan berbagai persoalan kontemporer yang terjadi dikaitkan dengan ketentuan UU Perkawinan di Iindonesia.

1. **Tujuan Instruksional**

Matakuliah ini dirancang dalam 16 (enam belas) kali pertemuan dengan 8 (delapan) pokok bahasan utama. Untuk itu, setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan:

* Mahasiswa mampu memahami pengertian perkawinan dan sumber hukum perkawinan di Indonesia;
* Mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan hukum perkawinan Islam di Indonesia;
* Mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan hukum perkawinan di Indonesia masa sebelum tahun 1975;
* Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah kelahiran UU Perkawinan No. 1 tahun 1974;
* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang akibat hukum dari dicatat/tidaknya perkawinan
* Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek dalam perkawinan, termasuk di dalamnya aspek persiapan perkawinan, tujuan pernikahan, macam-macam jenis pernikahan dalam perkembangan kemasyarakatan, rukun dan syarat sah perkawinan, larangan dan pencegahan perkawinan serta perjanjian dalam perkawinan.
* Mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum dan rukun dari akad nikah;
* Mahasiswa mampu menjelaskan sah dan batalnya akad nikah serta sighat nikah;
* Mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan wali dan saksi nikah.
* Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh-contoh terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga
* Mahasiswa mampu mencelaskan pengertian dan dasar hukum dari perceraian;
* Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk putusnya perkawinan;
* Mahasiswa mampu menjelaskan tata cara perceraian;
* Mahasiswa mampu menjelaskan syarat sah dan akibat hukum perceraian
* Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum dan tata cara pelaksanaan perceraian menurut ketentuan hukum nasional;
* Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan perceraian di luar ketentuan hukum nasional;
* Mahasiswa mampu membandingkan kedua praktik perceraian yang terjadi di dalam masyarakat.
* Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek terkait dengan:
* Hukum Perkawinan di Indonesia;
* Berbagai aspek Perkawinan;
* Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga;
* Putusnya perkawinan;
* Perceraian dalam ketentuan hukum nasional;
* Praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat dengan tidak mengikuti ketentuan hukum nasional.
* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkawinan campuran, izin kawin, dispensasi kawin dan keberadaan wali adhal.
* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang nikah sirri, akibat nikah sirri terhadap status hukum kedua belah pihak suami – isteri, akibat nikah sirri terhadap harta, tentang pembatalan perkawinan dan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*)
* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang harta bersama dalam perkawinan dan akibat hukum terhadap harta bersama paska perceraian
* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang:
* Pemeliharaan dan nafkah anak;
* Aspek hukum perwalian
* Aspek hukum pengangkatan anak
* Mahasiswa mampu mendiskusikan berbagai persoalan kontemporer terkait Undang-Undang Perkawinan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada aspek:
* Persoalan Poligami;
* Hubungan Keperdataan Ayah dengan Anak Biologisnya;
* Persoalan Alasan Perceraian
1. **Strategi Perkuliahan**

Perkuliahan ini mengkombinasikan metode ceramah, sumbang saran (brain storming), diskusi serta *student center learning*. Melalui kombinasi metode ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai materi perkuliahan.

Metode ceramah digunakan dengan tujuan untuk dapat memberikan arahan serta pemahaman awal bagi mahasiswa tentang pokok bahasan serta sub pokok bahasan. Sedangkan metode sumbang saran digunakan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan, fikiran serta pendapatnya di hadapan kelas.

Kedua metode ini diperkaya dengan metode diskusi dan student center learning yang akan diselenggarakan pada beberapa pokok bahasan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bekerja secara personal maupun bersama tim (*team work*) dengan dengan target masing-masing peserta secara pribadi maupun dalam kelompok akan menghasilkan lembar kerja dan mempresentasikannya di hadapan kelas. Metode ini juga akan melatih mahasiswa untuk mampu berbicara dan menyampaikan gagasannya dihadapan publik.

1. **Materi/Bacaan Pokok**

Buku atau bacaan pokok yang dipergunakan dalam perkuliahan ini adalah sebagai berikut:

* UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
* Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
* A. Basiq Djalil, (2006), ***Peradilan Agama di Indonesia***, Kencana, Jakarta.
* A. Hamid Sarong, (2010), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, PeNA, Banda Aceh.
* Amir Syarifuddin, (2006), ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia***, Kencana, Jakarta.
* Amru Abdul Mun’im Salim, (2005), ***Fikih Thalaq Berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah***, Pustaka Azzam, Jakarta.
* Beni Ahmad Saebani (2009), ***Fiqh Munakahat (1)*** , Pustaka Setia, Bandung.
* Beni Ahmad Saebani, (2010***), Fiqh Munakahat (2)***, Pustaka Setia, Bandung.
* Jamaluddin, (2009), ***Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif***, Pustaka Bangsa Press, Medan.
* Jamaluddin, (2010), ***Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris***, Pustaka Bangsa Press, Medan.
* M. Anshary MK., ***Hukum Perkawinan di Indonesia***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
* Neng Djubaidah, (2010), ***Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam***), Sinar Grafika, Jakarta.
* Taufiqurohman Syahuri, (2013), ***Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro – Kontra Pembentukanya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi***), Kencana Prenadia Media Group, Jakarta.
* Ratna Batara Munti & Hindun Anisah, (2005), ***Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia***, LBH APIK, Jakarta.
1. **Tugas Perkuliahan**
2. Setap bahan perkuliahan sebagaimana disebutkan pada agenda perkuliahan/jadwal program harus sudah dibaca oleh mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan pada setiap sessinya;
3. Mahasiswa secara mandiri diwajibkan untuk menyerahkan 2 (dua) artikel terkait hukum perkawinan yang didapatkannya melalui studi literature;
4. Artikel sebagaimana dimaksud di atas diharapkan ditelusuri oleh mahasiswa dari sumber yang representatif dan valid;
5. Mahasiswa di dalam kelompok kecil (3 – 4 orang) diharapkan menyusun lembar kerja (dalam bentuk paper maupun makalah) dan mempresentasikannya dihadapan kelas;
6. Topik tulisan dalam lembar kerja akan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam kelas;
7. Tugas mandiri dan lembar kerja kelompok sebagaimana disampaikan pada poin 2 s.d 5 di atas akan menjadi nilai mahasiswa pada kategori Tugas Terstruktur dengan bobot poin 20 %;
8. Jadwal pengumpulan Tugas Terstruktur sesuai dengan agenda perkuliahan;
9. Pelaksanaan quis akan dislenggarakan pada minggu ke-empat;
10. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik semester berjalan dengan bentuk Essay Test;
11. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik semester berjalan dengan bentuk Essay Test.
12. **Kriteria Penilaian**

Penilaian terhadap capaian prestasi belajar mahasiswa dalam matauliah Hukum Perkawinan akan dilakukan oleh Tim Dosen Pengampu Matakuliah dengan menggunakan kritera penilaian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Malikussaleh.

Penilaian akan dilakukan oleh dosen pengampu dengan aspek sebagai berikut:

* Kuis Bobot Nilai 15 %;
* Tugas Terstruktur Bobot Nilai 20%;
* UTS Bobot Nilai 25 %;
* UAS Bobot Nilai 40 %;

Selain memperhatikan aspek-aspek sebagaimana disampaikan di atas, penilaian pada matakuliah ini juga akan memperhatikan aspek etika, kedisiplinan serta partisipasi mahasiswa di dalam proses pembelajaran secara keseluruhan.

1. **Agenda Perkuliahan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pertemuan** **Ke-** | **Pokok Bahasan & Sub Pokok Bahasan** | **Bacaan Wajib** |
| 1 | **Hukum Perkawinan di Indonesia:*** Pengertian Perkawinan
* Sumber hukum perkawinan di Indonesia;
* Hukum Perkawinan Islam di Indonesia;
 | * UU Perkawinan & KHI
* A. Basiq Djalil, **Peradilan Agama di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 115 - 138
* Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana**, Jakarta, 2006, halaman 1 - 34
* Taufiqurohman Syahuri, **Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro – Kontra Pembentukanya Hingga Putusan mahkamah Konstitusi)**, Kencana Prenadia Media Group, 2013, halaman 31 - 182
* Ratna Batara Munti & Hindun Anisah, **Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia**, LBH APIK, Jakarta, 2005
* Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam),** Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 153 – 344; 354 – 462
 |
| 2 | * Hukum Perkawinan di Indonesia sebelum Tahun 1975;
* Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974;
* Pencatatan Perkawinan
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pertemuan** **Ke-** | **Pokok Bahasan & Sub Pokok Bahasan** | **Bacaan Wajib** |
| 3 | **Perkawinan*** Persiapan perkawinan
* Tujuan Pernikahan
* Jenis Pernikahan
* Rukun & Syarat Sah Perkawinan
* Larangan Perkawinan
* Pencegahan Perkawinan
* Perjanjian dalam Perkawinan
 | * UU Perkawinan & KHI
* Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 35 – 188
* Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat (1)** , Pustaka Setia, Bandung, 2009, halaman 9 – 127; 200 - 259
* Jamaluddin, **Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2009
* M. Anshary MK., **Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar**, Yogyakarta, 2010, halaman 10 – 63
* Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam),** Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 90 – 123
* Dedi Supriyadi & Mustofa, **Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam**, Pustaka Al Fikriis, Bandung, halaman 1 – 21
* Ratna Batara Munti & Hindun Anisah, **Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia**, LBH APIK, Jakarta, 2005
 |
| 4 | * Akad Nikah (dasar hukum dan rukun akad nikah)
* Sah dan Batalnya Akad Nikah
* Sighat Akad Nikah
* Wali Nikah
* Saksi Nikah
 |
| **Pertemuan** **Ke-** | **Pokok Bahasan & Sub Pokok Bahasan** | **Bacaan Wajib** |
| 5 | **Hak dan Kewajiban Suami –Isteri*** Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga:
* Hak isteri menerima mahar
* Hak isteri digauli dengan baik
* Hak isteri dalam masa iddah
* Hak hadhanah
* Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah
* Hak dan Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga
* Macam-macam Nafkah
* Hak dan Kewajiban Suami –Isteri dalam UU Perkawinan dan KHI
 | * UU Perkawinan & KHI
* Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat (2)** , Pustaka Setia, Bandung, 2010, halaman 11 – 49
* Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam),** Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 123 – 152
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | **Putusnya Perkawinan*** Pengertian dan Dasar Hukum
* Macam-macam bentuk putusnya perkawinan
* Tata cara melakukan perceraian
* Syarat sah perceraian
* Akibat hukum perceraian
 | * UU Perkawinan & KHI
* Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,** Kencana, Jakarta, 2006, halaman 189 – 348
* Amru Abdul Mun’im Salim, **Fikih thalaq Berdasarkan Al qur’an dan Sunnah**, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005
* Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat (2)** , Pustaka Setia, Bandung, 2010, halaman 55 – 150
* Dedi Supriyadi & Mustofa, **Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam**, Pustaka Al Fikriis, Bandung, halaman 125 – 204
* Jamaluddin, **Hukum Perceraian (dalam pendekatan empiris),** Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.
 |
| **Pertemuan** **Ke-** | **Pokok Bahasan & Sub Pokok Bahasan** | **Bacaan Wajib** |
| 7 | **Perceraian Berdasarkan Hukum Perkawinan Nasional*** Pelaksanaan perceraian menurut UU Perkawinan dan KHI;
* Pelaksanaan perceraian yang terjadi di luar prosedur hukum perkawinan nasional
 | * UU Perkawinan & KHI
* A. Hamid Sarong, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, PeNA, Banda Aceh, 2010, halaman 117 – 165
* M. Anshary MK., **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 64 – 85
* Dedi Supriyadi & Mustofa, **Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam**, Pustaka Al Fikriis, Bandung, halaman 125 – 204
* Jamaluddin, **Hukum Perceraian (dalam pendekatan empiris),** Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.
 |
| 8 | **Ujian Tengah Semester (UTS)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pertemuan** **Ke-** | **Pokok Bahasan & Sub Pokok Bahasan** | **Bacaan Wajib** |
| 9 | **Berbagai Aspek Hukum Keluarga:*** Perkawinan Campuran
* Izin Kawin, Dispensasi Kawin dan Wali Adhal
 | * UU Perkawinan & KHI
* A. Hamid Sarong, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, PeNA, Banda Aceh, 2010, halaman 166 - 172
* M. Anshary MK., **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 112 – 128, halaman 129 - 170
* Dedi Supriyadi & Mustofa, **Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam**, Pustaka Al Fikriis, Bandung, halaman 107 - 125
* Jamaluddin, **Hukum Perceraian (dalam pendekatan empiris),** Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.
 |
| 10 | * Nikah Sirri
* Nikah di bawah tangan
* Pembatalan Perkawinan dan Pengesahan Perkawinan (itsbat nikah)
 |
| 11 | * Harta Bersama
* Dasar Pemikiran tentang Adanya Harta Bersama
* Ruang Lingkup Harta Bersama
* Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami
* Harta Bersama disandingkan dengan aksus-kasus hukum lainnya
 |
| 12 | * Pemeliharaan dan nafkah Anak
* Perwalian
* Pengangkatan Anak
 |
| 13 | **Persoalan Kontemporer Undang-Undang Perkawinan*** Poligami

(Studi Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Persoalan Izin Poligami) | * UU Perkawinan & KHI
* A. Hamid Sarong, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,** PeNA, Banda Aceh, 2010, halaman 173 - 192
* Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat (2)** , Pustaka Setia, Bandung, 2010, halaman151 – 172; halaman 173 – 208
* M. Anshary MK., **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 85 – 108
* Dedy Supriadi & Mustofa, **Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam**, Pustaka Al Fikriis, Bandung, halaman 81 – 94; halaman 107 - 125
* Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam),** Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 11 – 90
* Taufiqurohman Syahuri, **Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro – Kontra Pembentukanya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi),** Kencana Prenadia Media Group, 2013, halaman 183 – 207
 |
| 14 | * Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak Biologisnya

(Studi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010) |
| 15 | * Persoalan Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011)
 |
| 16 | **Ujian Akhir Semester (UAS)** |  |

1. **Petunjuk Praktis Penggunaan Buku Ajar**

Buku Ajar pada Matakuliah Hukum Perkawinan disusun dengan mendasarkan pada Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), oleh karenanya kedua hal ini akan disampaikan di awal buku ajar, dengan tujuan agar setiap peserta didik (mahasiswa) dapat terlebih dahulu membaca dan memahami nya.

Setiap pokok bahasan pada buku ajar ini diawali dengan penjabaran Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) pada pokok bahasan dimaksud. Pada masing-masing peserta didik diharapkan mengawali pembelajarannya dengan membaca dan memahami TIU dan TIK dimaksud, untuk kemudian melanjutkannya pada rincian sub pokok bahasan.

Pada bagian berikutnya adalah uraian tentang pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang disusun dengan mendasarkan pada kepustakaan penunjang. Buku ajar ini juga dilengkapi dengan tugas dan latihan soal, yang diharapkan dapat dikerjakan oleh peserta didik dalam menguji pemahamannya atas pokok bahasan dimaksud.

**HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**Tujuan Instruksional Umum:**

Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan aspek hukum perkawinan, aspek hukum perceraian, aspek hukum keluarga terkait dengan perkawinan serta berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dikaitkan dengan keberadaan UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi**.**

**Tujuan Instruksional Khusus:**

* Mahasiswa mampu mengetahui dan mampu memahami pengertian perkawinan dan sumber hukum perkawinan di Indonesia;
* Mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan hukum perkawinan Islam di Indonesia;
* Mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan hukum perkawinan di Indonesia masa sebelum tahun 1975;
* Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah kelahiran UU Perkawinan No. 1 tahun 1974;
* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang akibat hukum dari dicatat/tidaknya perkawinan

**Sub Pokok Bahasan:**

* Pengertian Perkawinan
* Sumber hukum perkawinan di Indonesia;
* Hukum Perkawinan Islam di Indonesia;
* Hukum Perkawinan di Indonesia sebelum Tahun 1975;
* Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
* Pencatatan Perkawinan

**Uraian:**

1. **Pengertian perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj.* Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari- hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006:35). Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membemtuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985:147). Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil (Hamid Sarong, 2010:33), sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasia Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Kamus Besar Bahas Indonesia, 1994:456).

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila (Soedharyo Saimin, 2002:6). Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disisni bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu (Ali Afandi, 1984:94).

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya. Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni : 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali menpelai perempuan dengan menpelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan Mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon menpelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagi isteri. Dengan demikian pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami. 3) membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Ahli Ahmad Al-Jurjawi menyatakan Hikmah-hikmah perkawinan antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umunya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun bila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanyapun tidak ditolak.

Sayyid Sabiq juga menyebutkan hikmah-hikmah yang lain, seabagi berikut:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyakurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal.
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasap yang oleh islam sangat diperhatikan
3. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
4. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
5. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

1. **Sumber hukum perkawinan di Indonesia**
2. Al-Qur’an

Ayat-ayat Al-Qur’an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat didalam QS. Al-Dzariyat:49, QS.Yasin:36, QS.al-Hujurat:13, QS.al-Nahl:72.
2. Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat didalam QS. Al-Rum:21, QS.An-nur:32.
3. Larangan-larangan Allah untuk dalam perkawinan dapat dilihat didalam QS.al-Baqarah:235, QS.Al-Nisa:22-23, QS.an-Nur:3, QS.al-Baqarah:221, QS.al-Maidah:5, QS.al-Mumtahanah:10.
4. Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa’:3 dan 34.
5. Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat di dalam QS. Al-Baqarah:187, 222, dan 223.
6. Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga terdapat di dalam QS.an-Nisa’:35, QS. Al-Thalaq:1, QS. Al-Baqarah:229-230.
7. Aturan tentang masa menunggu *(‘iddah)* terdapat di dalam QS.al-Baqarah:226-228, 231-232, 234, 236-237, QS. Al-Thalaq:1-2, 4, 7, dan 66, serta QS al-Ahzab;49.
8. Hak dan kewajiban dalam perkawinan terdapat di dalam QS. Al-Baqarah: 228-233, serta QS. An-Nisa’:4.
9. Peraturan tentang nusyuz dan zhihar terdapat di dalam QS. An-Nisa’:20 dan 128, QS. Al-Mujadalah:2-4, QS. An-Nur;6-9.
10. Al Hadist

Meskipun Al-Quran telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan sangat terperinci sebagaimana disebutkan diatas, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan Al-Qur’an secara garis besar. Beberapa contoh sunnah mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Quran dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
2. Tata cara peminangan.
3. Saksi dan wali dalam akad nikah.
4. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
5. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

 Beberapa contoh penjelasan sunnah tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur’an secara garis besar sebagai berikut:

1. Pengertian quru’ yang disebutkan dalam Al-Qur’an mengenai masa ‘iddah perempuan yang ditalak suaminya.
2. Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram.
3. Besar kecilnya mahar.
4. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami ‘iddah talak raj’i.
5. Perceraian yang terjadi karena li’an merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri kembali nikah lagi.
6. Ijmak Ulama Fiqh

Para ahli fiqh Munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang perkawinan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan melakukan interprestasi serta analisis yang melahirkan hukum Fiqh dalam bidang perkawinan yang menjadi sumber hukum perkawinan indonesia. Para ahli Fiqh juga menguraikan tentang :

1. Pengertian perkawinan, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Nikah menrut istilah Syarak ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya (Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, t.t:30). selanjutnya Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. (Abd. Rahman Ghazaly, 2003:9).
2. Rukun dan Syarat sah Perkawinan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhuk dan takbiratur ihram untuk shalat. Atau adanya calon penganten laki-laki/peremouan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut islam, calon penganten laki-laki/perempuan itu harus beragama islam (Abd. Rahman Ghazaly, 2003:45-46)
3. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:
4. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan,
5. Adanya wali dari pihak calon penganti wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
6. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
7. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon penganten laki-laki.

Jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat :

Imam malik mengatakan, bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu

1. Wali dari pihak perempuan,
2. Mahar (mas kawin),
3. Calon penganten laki-laki
4. Calon penganten perempuan
5. Sighat akad nikah.

Imam Syafi i menyatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon penganten laki-laki,
2. Calon penganten perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat akad nikah

Menurut Ulama Hanafiayah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon penganten laki-laki).

Menurut segolongan yang lain, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

1. Sighat (ijab kabul),
2. Calon penganten perempuan,
3. Calon penganten laki-laki,
4. Wali dari pihak calon penganten perempuan.

Rukun perkawinan (Abd. Rahman Chazali, 2003:46-49):

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
2. Adanya wali,
3. Adanya dua orang saksi,
4. Dilakukan dengan sighat tertentu.
5. Syarat Sah Perkawinan (lihat Abd. Rahman Ghazali, 2003: 49-50).

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat-syarat kedua mempelai (Abd. Rahman Ghazali, 2003:54-55).

Syarat bagi calon pengantin pria:

* 1. Calon suami beragama islam;
	2. Terang (jalas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki;
	3. Orangnya diketahui dan tertentu;
	4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri;
	5. Calon mempelai laki-laki tahun/kenal pada calon isteri halal baginya;
	6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
	7. Tidak sedang melakukan ihram;
	8. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;
	9. Tidak sedang mempunyai isteri empat.

Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

1. Beragama islam
2. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);
3. Wanita itu tentu orangnya;
4. Halal bagi calon suami;
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah;
6. Tidak dipaksa;
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Hikmah perkawinan.
8. Ijtihad

Hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur’an atau Sunnah, tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad misalnya mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, perkawinan wanita hamil karena zina, akibat pembatalan pertunangan, terhadap hadiah-hadiah pertunangan dan sebagainya.

1. **Hukum perkawinan Islam di Indonesia**

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata (BW) , Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers)* Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran *(Regeling op de gemengde Huwelijken),* Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenaii teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi’i (Hamid Sarong, 2010: 24-25).

Agama Islam di nusantara sudah ada sebelum penjajahan belanda datang ke nusantara, sehingga dimana masyarakat islam berada, disitu sudah berlaku hukum islam, meskipun dalam lingkup masyarakat yang jumlahnya masih sangat minim. Dibeberapa kerajaan Nusantara waktu itu, hukum islam diakui dan dianut oleh masyarakat, seperti disumatera terdapat Kerajaan Sultan Pasai di Aceh serta Kerajaan Pagar Ruyung dan Kerajaan Paderi kedua-duanya di Minang Kabau. Di Jawa terdapat Kerajaan Demak, Mataram, dan Sultan Agung: di Makassar terdapat Kerajaan Hasanuddin: dan sebagainya, bahkan Malaka serta Brunai (sekarang Brunai Darussalam) di semenangjung Melayu (Idris Ramuliyo, 1997:49)

Pada Zaman VOC eksistensi Hukum Keluarga Islam telah diakui dan berlaku dalam masyarakat dan diakui pula oleh kerajaan-kerajaan islam yang kemudian dihimpun dalam Kitab Hukum Islam, yang dikenal dengan Kompedium Freijen. Kitab Hukum Islam tersebut berisi aturan-aturan Hukum Keluarga, perkawinan, dan kewarisan islam yang ditetapkan agar diterapkan oleh Pengadilan VOC. Selain itu, dibuat pula himpunan hukum keluarga, perkawinan dan kewarisan islam untuk daerah-daerah Cirebon, semarang dan Makasar. (Arso Sosroatmodjo dan Alwi A. Wasit, 1978:11).

Sudah menjdi fakta sejarah, sebelum pemerintah kolonial Belanda menginjakkan kakinya di Bumi Nusantara pada waktu itu, manyoritas penduduk telah menganut agama islam. Atas dasar fakta tersebut tak dapat dimungkiri apabila di Nusantara pada waktu itu telah terbentuk kelompok masyarakat islam yang besar dan kuat. Di beberapa daerah di Hindia Belanda (kini Indonesia), islam bukan saja merupakan agama resmi karena diakui kerajaan-kerajaan di Nusantara, bahkan akhirnya hukum keluarga yang berlaku di Hindia Belanda telah mengakui nilai-nilai islam yang kemudian diadopsi dalam perundang-undangan Hindia Belanda. (Abdurkadir Muhammad, 2010:58).

Walaupun sudah berabad-abad hukum islam itu dianut oleh masyarakat islam di Nusantara yang secara terus menerus diperjuangkan oleh umat islam, namun dengan berlakunya Hukum Barat yang dibawa dari Negeri Belanda di berlakukan di Nusantara dalam menunjang dan memperkuat kristenisasi tidak mampu menghilangkan semangat masyarakat islam di Nusantara untuk memperkuat hukum islam. Atas dasar keyakinan yang sudah tertanam dalam jiwanya dan dengan penuh semangat mempertahankan agama islam dan hukum keluarga islam tetap kokoh ditengah-tengah masyarakat di Nusantara ini.

Dalam rangka menghadapi perkembangan hukum keluarga islam di Hindia Belanda, semula pemerintah Kolonial Belanda merumuskan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh VOC bahwa mereka tidak menganggap hukum islam itu sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan pemeritah kolonial Belanda. Akan tetapi kondidsi seperti ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang sebab pemerintah kolonial Belanda mengubah pendirian ini sebagai akibat usul Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Belanda. (Abdul Manan, 2006: xii).

Snouck Hurgronje mengajukan teori baru, karena teori yang berlaku saat itu dianggap sebagai teori yang keliru dalam kehidupan masyarakat. Menurut Snouck Hurgronje teori yang lebih tepat untuk digunakan dalam masyarakat adalah teori resepsi (*receptie theori*). Menurut teori tersebut hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum islam baru dapat diberlakukan apabila sudah beradaptasi dengan hukum adat. Teori resepsi ini didukung oleh Van Vollen Hoven dan Ter Haar. (Abdul Manan, 2006: xii).

Akibat pemberlakuan teori resepsi ini dalam masyarakat Hindia Belanda waktu itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Stb. Nomor 116 dan Nomor 610 Tahun 1937 tentang Kebijakan Baru yang membatasi kewenangan Peradilan Agama. Pembatasan kewenangan peradilan agama tersebut berdampak penghambatan atau penghentian pengembangan hukum keluarga islam dalam masyarakat. Teori resepsi ini berlaku terus di Hindia Belanda (kini indonesia) sampai kurun waktu 1970. Bahkan hingga kini masih ada beberapa ahli hukum indonesia menganut teori ini. (abdulkadir Muhammad, 2010: 60).

Satu tahun setelah proklamasi kemerdekaan indonesia, keadaan mulai berubah akibat perkembangan masyarakat yang semakin maju untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dengan kondisi indonesia merdeka termasuk juga hukum islam. Pada tanggal 22 Nopember di undangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk sebagai dasar hukum keluarga islam. (Abdul Manan, 2006: xiv).

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan nikah, talak dan rujuk yang diatur dalam Ordonansi Perkawinan Stb. Nomor 348 Tahun 1929 Jo. Stb. 467 Tahun 1931, Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1933 Nomor 98, tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada. Sementara itu, untuk membuat Undang-undang baru tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat. Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dan peradilan agama. Karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, dengan semangat kemerdekaan perlu adanya kesatuan hukum yang berlaku secara nasional. Pada tanggal 26 Oktober 1954 dikeluarkan peraturan Penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura. (Abdulkadir Muhammad, 2010: 63-64).

Upaya untuk melahirkan Hukum Perkawinan dan perceraian terutama bagi umat islam yang refresentatif dan bersifat unifikasi hukum terus dilakukan, maka pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang di ketuai Oleh Teuku Moh. Hasan. Namun panitia ini tidak dapat bekerja maksimal, karena kesibukannya mempertahankan kemerdekaan, maka pada tanggal 1 April 1951 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh H. Moh. Noer Poerwosoetjipto yang disebut dengan panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang disingkat dengan NTR. Panitia ini telah berhasil menyelesaikan dua Rancangan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

1. Rancangan Undang-undang Pokok Perkawinan yang dijadikan Hukum Umum bagi seluruh rakyat indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1952.
2. Rancangan Undang-undang Pernikahan Umat Islam, yang berlaku bagi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1954.

Setelah dilakukan berbagai pedebatan dalam sidang-sidang DPR, maka pada tanggal 2 Januari 1974 undang-undang tersebut diundangkan sebagai undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Lembaran Negara Reepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974. Sejarah mencatat bahwa proses melahirkan Undang-undang Perkawinan telah menghabiskan waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 1950 sampai disahkan menjadi Undang-undang Perkawinan pada akhir tahun 1973 yang telah memakan waktu selama 23 (dua puluh tiga) tahun.

Oleh karena UU Perkawinan yang dilahirkan bertujuan untuk mengakhiri berlakunya hukum peninggalan kolonial belanda di Indonesia yang pluralistik dalam bidang perkawinan menuju pada unifikasi hukum yang harus berlaku bagi semua warga negara Indonesia , maka hukum perkawinan yang dilahirkan tidak hanya menyerap aspirasi dari hukum islam, melainkan juga harus menyerap aspirasi dari agama lain selain dari islam. Sehingga UU perkawinan sebagai hasil kompilasi dari berbagai ketentuan hukum menjadi satu UU perkawinan, dengan demikian UU perkawinan meskipun dari segi bentuknya sudah unifikasi hukum, namun dari segi isinya juga terjadi pluralisme hukum yang berlaku untuk semua agama yang diakui di indonesia. Dalam keadaan yang demikianlah yang membuat masyarakat islam menghendaki UU Perkawinan tersendiri yang khusus berlaku bagi masyarakat islam dengan mengadopsi syariat islam. Selain dari itu terdapat pandangan bahwa kenyataannya umat islam di Indonesia sebagai anggota masyarakat yang besar jumlahnya, maka perlu mendapat perhatiannya (Jamaluddin, 2009:74). Maka dari itu, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini tidak ada beda dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukakan isi dari Kompilasi Hukum Islam masih mengakui pluralisme dalam hukum perkawinan di indonesi. Namun dapat ditegaskan bahwa bagi umat Islam berlaku hukum perkawinan Islam, sedangkan bagi agama selain islam berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam agamanya. Dalam Hukum perkawinan islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki setelah dipenuhi syarat-syarat lain menurut hukum islam. Dengan dikukuhkannya hukum agama *(Fiqh Munakahat)* sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, maka berlakunya hukum islam di Indonesia bukan lagi berdasarkan kepada teori resepsi, melainkan langsung berdasarkan kepada UU Perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam itu disamping menjadi tanggung jawab pribadi umat islam, juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk ikut mengawasinya. Adanya pengawasan pemerintah itu dimaksudkan agar supaya dalam pelaksanaan Hukum perkawinan Islam itu tidak disalah gunakan (Taufiqurrohman Syahuri, 2013: 23).

1. **Hukum perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1975**

Sebelum UU Perkawinan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, hukum perkawinan di Indonesia di atur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Berbagai macam hukum perkawinan tersebut antara lain:

1. Hukum Perkawinan Adat

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang-orang indonesia asli. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Sebagai contoh, pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Apabila pertunangan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak membatalkan pertunangan tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali harta benda dan kerugiannya kepada pihak yang bersalah dan para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu bapakan, untuk kebahagian rumah keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman Hadikusuma, 1990: 23). Dengan demikian tujuan perkawinan dalam hukum adat berbeda-beda, hal ini sangat tergantung pada lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan, karena indonesia sebagai negara kepulauan dengan agama, adat dan budaya yang berbeda, semua ini tetap diakui, dihargai dan dijunjung tinggi oleh Konstitusi Negara Republik indonesia yang dilambangkan dengan Bhineka Tunggal Ika walau bercerai berai namun tetap bersatu dalam kerangka NKRI.

Pada umumnya sahnya perkawinan menurut masyarakat hukum adat indonesia sangat tergantung pada agama yang dianutnya, jika perkawinan sudah memenuhi syarat ditentukan oleh hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah secara adat. Menurut Hilman Hadikusuma, 1990: 27-28) Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyakar Lampung beradat pepadun, walaupun perkawinan suami isteri itu sudah sah dilaksanakan menurut Hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugruk adat) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Dikalangan orang Lampung tulang Bawang uapacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara “mosok majew (menyuap mempelai) dengan tindih sila”, yaitu kedua mempelai didudukan di atas kasur perkawinan, biasanya dihadapan puwade (tahta mempelai) menghadai sepiring besar nasi dengan lauk pauk baging, hati kerbau, ayam panggang dan lainnya, air minum segelas untuk mereka minum. Kedua mempelai duduk bersanding dipertemukan lututnya (tidih sila) disaksikan para pemuka adat, terutama kaum ibu dari kerabat kedua pihak yang mengikat tali perkawinan.

Uapacara mosok dipimpin oleh tua adat wanita, biasanya isteri ratu punyimbang (pemuka) adat dan dibantu oleh beberapa wanita sebagai juru bicara dan pembawa syair perkawinan. Setelah siap semuanya, maka pimpinan (penglaku) acara mempersilakan mempelai pria melakukan acara pertama “nentang sabik” (melepas kalung leher mempelai wanita) dengan menyatakan “kutetang sabikmu dik mangei jadei cahyow begetow (kulepaskan kalung lehermu dik agar menjadi cahaya berita). Dengan demikian berakhirlah kedudukan mempelai wanita sebagai seorang gadis.

 Acara selanjutnya dengan silih berganti para ibu wakil-wakil tua-tua adat dari kerabat mempelai pria dan wanita mengambil nasi dan lauk pauk dengan tangannya dan menyuapkan (mosok) pada mulut kedua mempelai silih berganti dan diberi minum dari satu gelas. Hadirin bersorak sorai bergembira. Selesai acara suap lalu penghulu acara mempersilakan pembaca syair membaca syair tentang gelar panggilan kedua mempelai. Kemudian pemuka adat dengan menggunakan kunci kamar mempelai mengetuk sedikit dahi kedua mempelai dan menyebut panggilan (amai) bagi mempelai pria, panggilan (inai) bagi mempelai wanita dan gelar-gelar (adek) keduanya. Panggilan dan gelar itu diumumkan kepada hadirin dengan memukul canang. Dengan demkian resmilah kedua mempelai menjadi suami isteri dan menjadi warga adat.

1. Hukum Perkawinan Islam

Hukum perkawinan Islam berlaku bagi orang-orang indonesia asli yang beragama islam. Prinsip-prinsip perkawinan islam terkandung di dalam ajaran hukum Allah dan Sunnah-Nya. Sedangkan hal-hal mengenai penjelasan atau perincian lebih lanjut terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat pada kitab-kitab *fiqih munakahat* karya para mujtahid terdahulu, seperti *fiqih munakahat* karya Imam Syafi’i.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau BW) yang berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, Cina (Tionghoa) dan Timur Asing.
2. Hukum Perkawinan menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli (Jawa, Minahasa, dan Ambon) yang beragama Kristen. Ordonansi ini mulai di undangkan pada tanggal 15 Februari 1933.
3. Peraturan Perkawinan Campuran.
4. (*Regeling op de Gemengde Huwelijken).* Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa, orang Cina dengan orang Eropa, antara orang-orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun berlainan asalnya.peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam Staatsblad 1896 Nomor 158 dan telah mengalami beberapa perubahan.
5. **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Lahirnya UU Perkawinan pada tanggal 02 Januari 1974 yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dengan harapan dapat memperbaiki kedudukan wanita dalam perkawinan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah masalah perkawinan paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan di bidang hukum perkawinan, dengan dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (disingkat NTR). Panitia NTR ini, dengan mengevaluasi pengaturan perkawinan yang berlaku (warisan pemerintah kolonial Belanda), membuat dua macam Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan, yaitu RUU perkawinan yang bersifat umum dan RUU perkawinan yang bersifat khusus untuk masing-masing agama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha) (Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, 2005:9).

Pada tahun 1958-1959, pemerintah Indonesia telah berusaha membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) sendiri. Tujuannya agar Indonesia tidak lagi mengadopsi UU yang diwariskan oleh pemerintah kolonial belanda. RUU tersebut kemudian dibahas dalam sidang DPR namun tidak berhasil berwujud undang-undang (Basiq Djalil, 2006:84). Kemudian pada tahun 1967-1971 DPR kembali membahas RUU Perkawinan yang berisi tentang RUU Perkawinan umat Islam yang berasal dari Departemen Agama dan RUU ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dari Departemen Kehakiman. Namun, pembahasan kedua RUU ini pada akhirnya mengalami kemacetan karena Fraksi Katolik menolak membicarakan suatu RUU yang menyangkut hukum agama, karena pada saat itu wakil golongan Katolik sangat kecil jumlahnya (Taufiqurrohman Syahuri, 2013: 106).

Pada tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan RUU kepada DPR melalui pembicaraan empat tingkat. Tingkat pertama merupakan penjelasan pemerintah atas RUU tersebut. Tingkat kedua merupakan pandangan umum masing-masing fraksi atas RUU tersebut dan tanggapan pemerintah atas pandangan umum itu. Tingkat ketiga berupa rapat komisi (gabungan Komisi III dan Komisi IX) untuk membahas RUU, yang dalam hal ini diserahkan kepada suatu panitia yang diberi nama Panitia Kerja RUU Perkawinan. Tingkat keempat, pengambilan keputusan (pengesahan RUU Perkawinan) dengan didahului pendapat terakhir *(stemmotivering)* dari masing-masing fraksi. Setelah melalui pembicaraan empat tingkat antara DPR dan Pemerintah, maka RUU tersebut diteruskan kepada Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Setelah semua fraksi termasuk Menteri Kehakiman diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, maka pada hari itu juga RUU Perkawinan disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Tepat pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3019/1974 (Jamaluddin, 2009:75).

1. **Pencatatan Perkawinan**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.itu. Namun tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa :*”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratura*n *perundang-undangan yang berlaku”.* Pasal 5 KHI mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat (ayat (1)). Untuk pencatatan pernikahan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk seperti yang termuat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo, Undang-undang 32 Tahun 1954. Kemudian pada pasal 6 KHI dijelaskan “setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ( ayat 1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga terdapat didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan.

Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum UU Perkawinan: *“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.* Jadi, dari penjelasan pencatatan perkawinan di dalam UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan (Beni Ahmad Saebani, 2001: 88).

Nikah yang tidak dicatat pada pegawai pencatat nikah selaku pengawas nikah bagi orang yang beragama islam akan dikenakan sanksi hukum. Hal ini pasal 3 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 menegaskan barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan Pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,00,- (Lima Puluh Rupiah). Masalah sanksi bagi yang melangsungkan perkawinan yang tidak melaporkan kepada pegawai pencatat perkawinan juga diatu dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1979 yang menegaskan siapa saja yang melangsungkan perkawian tidak sepengetahuan pegawa Pencatat dihukum dengan hukuman denda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Didalam ketentuan PP No. 9 Tahun 1979 tersebut hukuman tidak hanya kepada pihak yang melangsungkan perkawinan yang tidak sepengetahuan pegawai Pencatat, tetapi kepada kepada pegawai pencatat yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga akan dikenakan hukuman denda 3 (tiga) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

1. **Pencatatan Perkawinan Menurut Islam**

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah) (Burhanuddin, 2010: 94). Hal ini sesuai dengan yang tertuang didalam Pasal 2 KHI yang merumuskan bahwa :”*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.*

Pada zaman Rasullullah SAW, kewajiban untuk mencatatkan pernikahan memang tidak ada. Semua itu dikarenakan belum terbentuknya infrastruktur pemerintahan yang lengkap seperti sekarang ini. Dari perspektif Fikih sebagai salah satu sumber Hukum islam, bahwa ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh Fikih wapaupun ada ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi *muamalah*. *Pertama*, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, transaksi walimat al-urusy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan. *Keempat*, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlansung dimana calon suami dan calon isteri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004:120-121). Jadi pencatatan perkawinan bukanlah sesuatu yang dipandang penting padawaktu itu, sehingga pembuktian perkawinan bukanlah dengan suatu akta tertulis yang harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi perkawian cukup dibuktikan dengan saksi dan uapara walimah yang dihadiri oleh banyak orang. Namun, walaupun tidak ada kewajiban pencatatan pernikahan, Rasullullah sendiri memerintahkan agar perlu dilakukan pengumuman *(i’lan)* atas setiap pernikahan untuk menghindari fitnah. Jadi, Islam sendiri memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran hukum perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah: 28 ”*Hai orang-orang Yang beriman,apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kau menuliskannya dengan benar”.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa, pencatatan merupakan alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang bersifat umum, namum berlaku juga pada masalah pernikahan. Apabila perikatan (akad) muamalah saja dianjurkan agar dicatat untuk dijadikan alat bukti, tentunya akad nikah sebagai perikatan yang kokoh dan langgeng *(mitsaaqan ghalizhan)* mestinya seruannya lebih dari itu (Burhanuddin, 2010:96).

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, dengan tujuan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.

1. **Akibat Hukum Dari Dicatat/Tidaknya Perkawinan**

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum *(legal order)* yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah peristiwa hukum, tetapi merupakan peristiwa penting, sama halnya dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting karena kelak dapat menjadi alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perkawinan diantara kedua belah pihak. Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force).* Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada.

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan akan menimbulkan dampak yaitu :

* Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah *Sekularisme.*
* Akan mudah dijumpai perkawinan *sirri* / perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
* Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbukasecara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum apapun, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita yang kemudian akan berakibat buruk kepada anak-anaknya (Anshary, 2010:30).

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan bagi orang Islam, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Orang Islam;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
4. Keputusan bersama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji dan Dirjen Protokoler dan Konsuler Nomor 280/07 Tahun 1999, Nomor: D/447/Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

**Kepustakaan:**

* UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
* Kompilasi Hukum Islam (KHI)
* A. Basiq Djalil, **Peradilan Agama di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 115 - 138
* Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana**, Jakarta, 2006, halaman 1 - 34
* Taufiqurohman Syahuri, **Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro – Kontra Pembentukanya Hingga Putusan mahkamah Konstitusi)**, Kencana Prenadia Media Group, 2013, halaman 31 - 182
* Ratna Batara Munti & Hindun Anisah, **Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia**, LBH APIK, Jakarta, 2005
* Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam),** Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 153 – 344; 354 – 462.

**Tugas & Latihan Soal:**

1. Jelaskan pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan berikan pemahaman anda tentang pengertian perkawinan berdasarkan kedua definisi tersebut!
2. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum perkawinan di Indonesia!
3. Jelaskan keberadaan hukum perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1975!
4. Jelaskan sejarah kelahiran Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan!

 Sebutkan dan jelaskan pula macam-macam hukum perkawinan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan!

1. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan Islam di Indonesia?
2. Apakah yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan? Jelaskan pula fungsi dari pencatatan perkawinan yang kamu ketahui dan sebutkan dasar hukumnya beserta penjelasan yang rinci!
3. Bagaimana Islam memandang tentang pencatatan dalam perkawinan?
4. Apa dampak yang terjadi di masyarakat dan di mata hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatat? Berikan pula contoh kasus yang marak terjadi di masyarakat berkaitan dengan akibat hukum dari tidak dicatatnya suatu perkawinan!

**PERKAWINAN**

**Tujuan Instruksional Umum:**

Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan aspek hukum perkawinan, aspek hukum perceraian, aspek hukum keluarga terkait dengan perkawinan serta berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dikaitkan dengan keberadaan UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi**.**

**Tujuan Instruksional Khusus:**

* Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek dalam perkawinan, termasuk di dalamnya aspek persiapan perkawinan, tujuan pernikahan, macam-macam jenis pernikahan dalam perkembangan kemasyarakatan, rukun dan syarat sah perperkawinan, larangan dan pencegahan perkawinan serta perjanjian dalam perkawinan;
* Mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum dan rukun dari akad nikah;
* Mahasiswa mampu menjelaskan sah dan batalnya akad nikah serta sighat nikah;
* Mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan wali dan saksi nikah.

**Sub Pokok Bahasan:**

* Persiapan perkawinan
* Tujuan Pernikahan
* Jenis Pernikahan
* Rukun & Syarat Sah Perkawinan
* Larangan Perkawinan
* Pencegahan Perkawinan
* Perjanjian dalam Perkawinan
* Akad Nikah (dasar hukum dan rukun akad nikah)
* Sah dan Batalnya Akad Nikah
* Sighat Akad Nikah
* Wali Nikah
* Saksi Nikah

**Uraian:**

1. **Persiapan Perkawinan**
2. **Memilih jodoh yang tepat**

Dalampandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Karena perkawinanitu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi.Oleh karena itu, Islam memberi pedoman memilih jodoh yang tepat. Sesuai dengan hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan : “*perempuan dinikahi pada umumnya atas pertimbangan empat faktor, yaitu kecantikannya, kekayaannya, pangkatnya (status sosialnya), dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung”.*

Yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang (Amir Syarifuddin, 2006:49).

1. **Peminangan**

*Meminang*  artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut terminologi peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita (Jamaluddin, 2009:20).

Dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki , sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan Pihak laki-laki yang mengajukan pinangan dalam hal ini dapat dilakukan oleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus seseorang yang dipercayai (dalam hal ini perempuan) untuk melakukannya. Semua wanita boleh dipinang, asalkan tidak meminang istri orang atau wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Dalam suatu hadits dikatakan : “*orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkannya” (H.R. Ahmad dan Muslim).*

Menurut Imam Nawawi dan jumhur ulama, hadits diatas menunjukkan keharaman atas pinangan orang lain. Mereka sepakat akan keharamannya bila telah jelas pinangannya diterima. Bila meminang pinangan orang lain kemudian menikah, orang yang melakukan pinangan tersebut telah berbuat maksiat, namun pernikahannya sah (Beni Ahmad Saebani, 2001:148).

Meminang wanita tidak hanya dilihat dari kesediaan wanita itu dalam menerima pinangan laki-laki itu saja, tetapi laki-laki juga harus melihat kondisi wanita tersebut pada saat dilamar. Pasal 12 KHI :

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj’iah* , haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang telah meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki bebas untuk meminang seorang wanita, baik perawan atau janda yang ingin dijadikan istrinya. Kecuali wanita tersebut masih terdapat keterikatan dalam ikatan pinangannya dengan pria lain. Selain itu seorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam masa iddah karena dalam masa iddah itu, bekas suaminya masih mempunyai hak untuk merujuk isteri, jika hal itu diinginkannya. Disamping itu, dalam masa iddah juga dapat memperjelas status kandungan seorang janda, serta dapat mengetahui hamil atau tidak hamil dari perkawinan sebelumnya.

1. **Melihat perempuan yang dipinang**

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Hal ini didasarkan pada Hadits Rasullullah SAW. Dari Musa bin Abdullah menurut riwayat Ahmad yang berbunyi : “…..*berkata Rasul Allah SAW. Bila salah seorang diantaramu meminang seseorang perempuan tidakada halangannya melihat kepadanya bila melihat itu adalah untuk kepentingan peminangan, meskipun perempuan itu tidak mengetahuinya”. (H.R.Ahmad).*

Adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunat. Hal ini didasarkan kepada Hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya: “….*apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah”. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)*

Meskipun hadits Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Batasan anggota badan yang boleh dilihat adalah:

1. Jika yang melihatnya sama-sama perempuan, seluruh anggota badannya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak laki-laki harus mengatakan sejujur-jujurnya tentang keadaan perempuan yang dimaksudkan, sehingga jangan sampai pihak laki-laki tertipu.
2. Jika yang melihatnya pihak laki-laki, bagian yang diperbolehkan hanya muka dan telapak tangan, karena selain itu merupakan aurat yang haram dilihat. Larangan melihat anggota tubuh selain muka dan telapak tangan didasarkan kepada dalil Al-Qur’an yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 31: “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya.” (Q.S. An-Nur:3*1). Hadits Nabi dari Khalid ibn Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud pun menegaskan bahwa batas umum aurat seorang perempuan yang mungkin dapat dilihat hanya muka dan telapak tangan. Hadits Nabi tersebut berbunyi: “*Asma’ binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata : hai Asma’ bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya.”*

Alasan mengapa hanya muka dan telapak tangan saja yang boleh dilihat, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya (Amir Syarifuddin, 2006:57). Adapun waktu melihat kepada perempuan tersebut adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena apabila laki-laki tersebut tidak suka setelah melihat maka laki-laki tersebut akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

1. **Tujuan Pernikahan**

 Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.* Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.

1. **Jenis Pernikahan**

Pada bagian berikut akan disampaikan beragam jenis pernikahan yang dikenal dan menjadi kontroversi keberadaannya dalam masyarakat. Sebahagiannya dianggap sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan setempat masyarakatnya dan sebahagian lainnya dianggap sebagai penyimpangan yang hadir dari suatu masyarakat tertentu. Masing-masing jenis pernikahan tersebut akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. **Nikah mut’ah**

Nikah mut’ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafazh “*tamattu, istimta”* atau sejenisnya (Beni Ahmad Saebani, 2001:55). Ada yang mengatakan nikah mut’ah disebut juga kawin kontrak *(muaqqat)* dengan jangkawaktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali maupun saksi.Seluruh imam Madzhab menetapkan nikah mut’ah adalah haram. Alasannya adalah :

* Nikah mut’ah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al-Qur’an, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. Jadi pernikahan seperti itu batal sebagaimana pernikahan lain yang dibatalkan Islam.
* Banyak hadits yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah mut’ah. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasullullah SAW . mengharamkan nikah mut’ah dengan sabdanya : *“Wahai manusia! Aku pernah mengizinkan kamu nikah mut’ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat”.*
* Umar ketika menjadi khalifah berpidato dengan menyatakan keharaman nikah mut’ah. Ketika itu para sahabat langsung menyetujuinya.

Hikmah pengharaman nikah mut’ah adalah tidak terealisasinya tujuan-tujuan dasar pernikahan yang abadi dan langgeng serta tidak bertujuan membentuk keluarga yang langgeng, sehingga dengan diharamkan, tidak akan lahir anak-anak hasil zina dan lelaki yang memanfaatkan nikah mut’ah untuk berbuat zina.

1. **Nikah *Muhallil* (Kawin Cinta Buta)**

*Muhallil* disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Kawin jenis ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasullullah SAW bersabda : “*Allah melaknat muhallil (yang kawin cinta buta) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil).” (H.R. Ahmad. Sanadnya Hasan)*

1. **Nikah *Sirri***

Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah *sirri* dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Istilah nikah *sirri*  yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA. Walaupun nikah *sirri* ini sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan *sirii* itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

1. **Nikah Kontrak**

Nikah kontrak sering disamakan dengan nikah mut’ah, karena dalam pernikahannya digunakan lafazh yang sama, yaitu adanya pembatasan waktu. Misalnya “aku menikahimu untuk satu bulan”. Perbedaan nikah kontrak dengan nikah mut’ah adalah dari sisi alasannya. Pada nikah kontrak tidak ada alasan keterpaksaan atau darurat, sedangkan nikah mut’ah dilakukan dengan alasan darurat, seperti sedang melakukan perjalanan jauh atau sedang berperang. Hukum nikah kontrak adalah haram dan akadnya batal.

1. **Poliandri**

Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Hukumnya adalah haram.

1. **Poligami**

Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.

1. **Isogami**

Isogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang lai-laki dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal di wilayah yang sama, etnis dan kesukuannya sama. Isogami melarang bagi laki-laki atau perempuan menikah dengan orang yang berbeda suku atau etnis.

1. **Esogami**

Esogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tinggal. Esogami ini merupakan kebalikan dari Isogami.

1. **Monogami**

Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Monogami adalah asas perkawinan dalam Islam, namun demikian tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi perempuan lebih dari satu asalkan dapat berbuat adil.

1. **Kawin Paksa**

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Perkawinan adalah suatu akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Oleh karena itu, memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.

1. **Kawin Lari**

Kawin lari maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya adalah sah. Biasanya, wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan, yang mirip dengan wali hakim.

1. **Perkawinan oleh Kaum Homo Seksual dan Lesbian**

Perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki. Lesbian justru kebalikannya, yaitu pernikahan antara perempuan dengan perempuan. Pernikahan jenis ini dalam agama Islam hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasullullah SAW. Bahkan pelakunya harus dirajam. Di Indonesia perkawinan jenis ini tidak pernah diakui. Maka dari itu pelakunya biasanya melakukan perkawinan tersebut di negara lain, yaitu Belanda yang melegalkan perkawinan sejenis.

1. **Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan (Neng Djubaidah, 2012:107).

Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya:

* Calon suami
* Calon istri
* Wali nikah
* Dua orang saksi, dan
* Ijab dan Kabul

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai perempuan (lihat Pasal 15 KHI). Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam suatu perkawinan itu sendiri terdapat lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima pernikahan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Jadi, dalam pernikahan Islam harus ada Ijab dan Kabul. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi (Jamaluddin, 2009: 38-39).

1. **Larangan Perkawinan**

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam hal ini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan yang keseluruhannya diatur dalam Al-Qur’an dan dalam Hadits Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam yaitu:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. *Mahram muabbad* dibagi dalam tiga kelompok yaitu:
2. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:
* Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
* Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
* Saudara perempuan seibu sebapak, sebapak, atau seibu saja.
* Saudara perempuan dari bapak
* Saudara perempuan dari ibu
* Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
* Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Sedangkan seorang perempuan yang tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan nasab dengan laki-laki tersebut ialah:

* Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas.
* Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
* Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
* Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas.
* Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya keatas.
* Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
* Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
1. Disebabkan karena terjadinya hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitupun sebaliknya. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* ini adalah:
* Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
* Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
* Ibu istri atau mertua
* Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *mushaharah*, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* terdapat dalam uraian berikut ini:

* Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
* Ayah dari suami atau kakeknya.
* Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
* Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.
1. Disebabkan karena adanya hubungan persusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 23: “*diharamkan mengawini ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sepersusuan dengan kamu” (Q.S. An-Nisa’:23).*

Perempuan yang haram dikawini karena susuan ini diperluas oleh Nabi dalam ucapannya yang berasal dari Ibnu Abbas yang *muttafaq alaih:* “*perempuan itu tidak boleh saya nikahi karena dia adalah saudaraku sepersusuan. Diharamkan karena hubungan susuan mana-mana yang diharamkan karena hubungan nasab”.* Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hubungan susuan sudah disamakan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan adalah sebagai berikut:

* Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas.
* Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
* Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
* Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
* Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
* Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.
1. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka hal itu tidak lagi menjadi haram. Ini disebut *mahram muaqqat.* Yang termasuk dalam *mahram muaqqat* adalah:
* Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.
* Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahnya.
* Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak *ba’in kubra* dari suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahnya.
* Ketika sedang ihram, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga selesai ihramnya.
* Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.
* Menikah dengan istri yang kelima. Karena poligami batas maksimalnya hanya empat istri.
* Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat.
* Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahnya.
* Menikahi laki-laki non muslim, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam.
1. **Pencegahan Perkawinan**

Pencegahan perkawinan dapat dimaknai dengan usaha untuk menyebabkan tidak berlangsungnya suatu perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum terjadinya suatu perkawinan. Pasal 13 UU Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Hakikatnya perkawinan dapat dilangsungkan bila sudah ada sebab-sebab, rukun, dan syaratnya serta sudah tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi terjadinya perkawinan itu. Artinya, pihak keluarga atau pihak-pihak terkait sudah mengevaluasi sendiri segala pel rsyaratan kelangsungan perkawinan tersebut. Pihak-pihak itu pula yang akan bertindak apabila melihat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi. Contoh misalnya, wali tidak akan melaksanakan perkawinan jika ia tahu calon menantunya itu tidak seagama dengannya. Hal tersebut dapat dilakukan karena didalam Pasal 61 KHI telah menyatakan bahwa: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaaf ad-din”.*

Pencegahan perkawinan biasanya berkenaan dengan masalah *kafaah* dan mahar. *Kafaah* dan mahar merupakan harga diri dan gengsi dalam suatu keluarga. Pihak keluarga perempuan merasa harga dirinya jatuh bila anak perempuannya kawin dengan lai-laki yang tidak *sekufu* atau status sosialnya lebih rendah. Demikian pula mahar yang diterima seorang anak perempuan lebih rendah dari apa yang diterima oleh anggota keluarganya yang lain akan merasa harga dirinya jatuh (Amir Syarifuddin, 2006:151). Karena alasan itulah biasanya anggota keluarganya yang lain akan mencegah terjadinya suatu perkawinan diantara kedua pasangan tersebut.

Pasal 14 UU Perkawinan mengatur tentang siapa-siapa yang dapat mencegah terjadinya perkawinan. Lebih lengkapnya seperti tertera dibawah ini:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

 Tujuan dari pencegahan perkawinan ini adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu maka suatu perkawinan haruslah memenuhi segala sesuatu yang memang harus dipenuhi untuk melakukan suatu perkawinan.

1. **Perjanjian dalam Perkawinan**

Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dengan calon isteri jika diperlukan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan atau lain-lainya. Perjanjian itu harus dibuat sebelum akat nikah dilangsungkan atau pada saat mau melakukan akat nkah. Perjanjian perkawinan dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Karena hukum perkawinan bersifat fakultatif lebih banyak mengatur, maka dalam beberapa hal boleh disimpangi dengan memmbuat perjanjian perkawinan.

Dalam KUH Perdata tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Menurut ketentuan pasal 139, bahwa “dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikiutnya. Hal ini terjadi karena dalam KUH Perdata semenjak perkawinan berlangsung semua harta menjadi harta bersama, termasuk harta yang sudah diperoleh sebelum perkawinan oleh masing-masing dari pasabgan suami isteri itu. Apabila harta yang telah diperoleh sebelum perkawinan berlangsung tidak ingin dimasukkan kedalam harta bersama, maka harus dibuat perjanjian antara calon suami dengan calon isteri sebelum terjadi akat nikah. Jika sudah dilakukan akat nikah, perjanjian itu tidak boleh dibuat lagi, karena secara hukum harta iru sudah menjadi harta bersama. Meskipun dibenarkan membuat perjanjian kawin, namun tidaklah dibenarkan sekenhendak hatinya, melainkan harus menjaga etika dan moral yang baik.

Perjanjian perkawinan juga diatur UU Perkawinan. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (ayat (1)). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melangar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (ayat (2). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (ayat (3). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (ayat (4)).

1. **Akad Nikah (Dasar Hukum dan Rukun Akad Nikah)**

Seperti telah dibahas sebelumnya, berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan, salah satunya adalah bahwa dalam perkawinan harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab kabul. Ijab diucapkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, telah jelaslah bahwa akad nikah sangat penting dalam perkawinan, sebab akad nikah merupakan hal yang paling pokok dalam perkawinan.

Akad nikah sebagai penentu sahnya perkawinan dalam hukum Islam dijamin kelangsungannya, karena telah termuat didalam UU Perkawinan dan KHI. Menurut hukum *syara’*, akad nikah sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadzh “menikahkan atau mengawinkan” yang diikuti dengan pengucapan ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainnya (Beni Ahmad Saebani, 2001: 203).

1. **Dasar Hukum Akad Nikah**

 Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasullullah SAW. Dan akadnya merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main. Oleh karena itu, akad nikah harus didasarkan pada landasan dan pondasi yang kuat. Landasan akad nikah didasarkan pada tiga hal yaitu:

* Keyakinan atau keimanan. Iman merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Imanlah yang menjadi syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Mengingat pentingnya iman bagi seseorang, sudah seharusnya bila akad nikah menetapkan tauhid ini menjadi dasar atau asas pertamanya. Artinya, akad nikah tidak boleh bertentangan dan harus menumbuhkan serta memupuk iman seseorang. Suatu ikatan perkawinan diharapkan kokoh dan kuat sehingga apapun ujian dan goncangan yang ada dikemudian hari tidak akan goyah dan sirna, karena antara mempelai laki-laki dan perempuan melakukan akad nikahnya dengan dilandasi oleh keimanan yang mapan.
* Al-Islam. Maksudnya bahwa akad nikah merupakan suatu aktivitas ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasullullah SAW. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran-ajaran dan norma-norma Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul , serta ijtihad, terutama dalam bentuk *Ijma’* dan *Qiyas*.
* Al-Ihsan, maksudnya bahwa akad nikah haruslah dilandasi suatu prinsip *taqarrub* kepada Allah dan untuk Allah, sehingga akad nikah itu dapat melahirkan manusia-manusia yang takwa, dekat kepada Allah, giat beribadah, dan mencurahkan segenap aktivitas hidupnya untuk mencari ridha Allah SWT (Beni Ahmad Saebani, 2001:206-208).

Dasar hukum akad nikah apabila ditinjau dari aspek kusus dan lebih spesifik terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21: *“…bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisa : 21)* Pada ayat ini, dengan tegas Allah menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanji*an* yang biasa saja, tetapi suatu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kuat disini maksudnya adalah akad nikah.

1. **Rukun Akad Nikah**

Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KHI bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Dalam KHI, rukun nikah terdapat dalam Bab IV bagian kesatu pasal 14 yang salah satu rukunnya yaitu ijab dan kabul. Ijab dan kabul merupakan rukun yang paling pokok. Dikatakan rukun yang paling pokok dalam perkawinan, karena ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun akad nikah yaitu:

* Adanya calon pengantin laki-laki dan calon penganti perempuan.
* Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal.
* Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut.
* Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
* Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki.
* Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil.
* Harus ada upacara ijab kabul.

Selain dari semua itu, akad nikah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan. Hal ini dengan tegas dinyatakan Rasullullah SAW: *“syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan”.*

1. **Sah dan Batalnya Akad Nikah**

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa rukun yang paling pokok dalam perkawinan adalah adanya ijab dan kabul antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki dalam sebuah mejelis pernikahan yang dinamakan akad nikah. Ijab berarti pernyataan yang diucapkan oleh wali calon mempelai perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima perkawinan yang diuapkan oleh mempelai laki-laki. Antara ijab dan kabul harus berjalan secara beruntun atau tidak didahului oleh pekerjaan atau ucapan lain.

Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak yang bersangkutan dan dipahami oleh para saksi. Mempergunakan bahasa apapun, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, maupun bahasa daerah sekalipun semuanya dipandang sah dan tidak dapat dikatakan bahwa menggunakan bahasa yang satu lebih utama daripada menggunakan bahasa yang lain. Karena pada dasarnya ucapan dalam akad nikah (*Sighat* akad nikah) dapat dilakukan dalam berbagai cara, asalkan yang terpenting sighatnya jelas dan tidak terputus oleh pekerjaan lain.

Mengingat pentingnya shighat, kalangan ahli fiqh menyatakan bahwa rukun perkawinan adalah ijab dan kabul. untuk menghindari terjadinya akad yang mempunyai akibat hukum, baik pada suami maupun istri, akad dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kedua belah pihak harus *tamyiz*. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *tamyiz*, maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab kabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika menguapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.
3. Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik daripada ucapannya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami karena yang dipertimbangkan disini maksud dan niat, bukan mengerti kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.
5. Didalam mengucapkan ijab kabul hendaknya dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar dan kabur.

Ijab kabul dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat hukumnya seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun, terdapat juga beberapa hal yang menjadikan akad nikah dianggap batal, yaitu:

1. Apabila ucapan ijab kabul diselingi dengan suatu syarat, menangguhkan dengan suatu waktu akan datang, atau waktu tertentu dan dikaitkan dengan suatu syarat. Dalam hal itu, akad nikahnya dianggap tidak sah atau batal. Sighat yang isinya digantungkan kepada sesuatu yang lain, dengan suatu keadaan menyebabkan batalnya perkawinan karena sighat ini bergantung kepada syarat yang mungkin terjadi dan mungkin pula tidak. Akad bersyarat yang dipandang tidak sah ini adalah apabila syarat yang dimaksud tidak terjadi pada saat itu juga, misalnya wali mengatakan kepada calon mempelai laki-laki : “*apabila engakau telah mendapatkan pekerjaan nanti, aku nikahkan engaku dengan anakku Fulanah dengan mahar lima ribu rupiah”.* Ijab seperti ini tidak sah, sebab syaratnya yaitu mendapat pekerjaan belum tentu terpenuhi dalam waktu mendatang (Hamid Sarong, 2010:53). Padahal ijab kabul itu berarti telah memberikan kekuasaan untuk menikmatinya sekarang, sehingga tidak boleh ada tenggang waktu antara syaratnya, yang ketika diucapkan belum ada, sedangkan menghubungkan kepada sesuatu yang belum ada berarti tidak ada. Dengan demikian, pernikahannya pun tidak ada dan akad nikah seperti itu dianggap tidak sah atau batal.
2. Ijab kabul yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Shighat yang menyandarkan dengan waktu yang akan datang bertentangan dengan akad perkawinan itu sendiri, karena akad itu mempunyai akibat hukum yaitu suami dapat menggauli istri sejak adanya akad. Selain itu, akad yang dibatasi untuk waktu tertentu misalnya selama sebulan atau lebih, tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, kebanyakan para ulama menyatakan bahwa nikah *mut’ah* adalah haram karena nikah *mut’ah* ini hanya bertujuan untuk kesenangan sesaat saja, padahal pernikahan sejatinya dimaksudkan untuk kehidupan bersama, memperoleh keturunan, merawat dan mendidiknya. Selain itu dikatakan haram karena berdasarkan hadits Rasullullah SAW. Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi : ”*wahai umat manusia, dulu aku mengizinkan kamu kawin mut’ah, tetapi ketahuilah, Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat.”.* Oleh karena itu, akad nikah seperti ini dianggap tidak sah.
3. **Shighat Akad Nikah**

Seperti telah dikemukakan sejak awal,bahwa awal dari ikatan atau perjanjian adalah melakukan akad perkawinan yang bentuknya adalah ijab dan kabul. Dalam melakukan ijab kabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab kabul boleh menggunakan bahasa apapun atau kata-kata yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Para ahli fiqh pun sependapat bahwa didalam kabul boleh digunakan kata-kata atau bahasa apa saja, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan ridha atau setuju, misalnya saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya.

Shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Shighat dengan ucapan. Shighat dengan ucapan merupakan shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami karena kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.
2. Shighat dengan isyarat. Khusus untuk orang yang bisu, karena pembawaan sejak kecil atau karena sebuah penyakit, akad untuk orang bisu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan isyarat kalau ia dapat memahami dan isyaratnya itu dapat dimengerti, atau dengan tulisan kalau dia dapat menulis. Ijab kabul orang bisu sah hukumnya dengan isyarat apabila isyaratnya dapat dimengerti. Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak memahami isyaratnya, maka ijab kabulnya tidak sah, sebab yang melakukan ijab kabul hanyalah dua orang yang bersangkutan itu saja. Masing-masing pihak yang berijab kabul wajib mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya.
3. **Wali Nikah**
4. **Status wali dalam perkawinan menurut empat madzhab**
5. **Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Hanafiyah**

Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah sebagai syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Menurut madzhab ini, status wali menjadi syarat perkawinan hanya ditujukan untuk perkawinan khusus anak kecil baik perempuan maupun laki-laki dan orang gila meskipun orang gila itu telah dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah dengan syarat keduanya *kafa’ah*, dan jika tidak *kafa’ah* maka wali mempunyai hak untuk membatalkan atau mem*fasakh* akad tersebut. Jadi dapat disimpulkan, bahwa status wali menurut madzhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

1. **Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Malikiyah**

Imam malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah ber[endapat bahwa “tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadits Asyhab”. Atas pemikiran Imam Malik ini, maka pengikutnya yang dikenal dengan Malikiyah lebih tegas berpendapat bahwa “ wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah. Tidak jadi akad nikah tanpa adanya wali”. Dasar hukum keharusan wali dalam perkawinan adalah Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 232 yaitu: *“…maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf…”*

Hadits Rasullullah SAW. Yang dijadikan dasar hukum wali bagi madzhab Malikiyah ataupun madzhab yang menyetujuinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi: “*tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.* Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Malikiyah berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat tersebut masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Maksudnya wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

1. **Status Wali Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi’iyah**

Madzhab Syafi’iyah yang diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al Husyna al-Dimsyqi al-Syafi’I dalam kitabnya *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar,* dijelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Secara umum, ulama Syafi’iyah membedakan wali menjadi tiga yaitu wali dekat (*aqrab*), wali jauh *(ab’ad),* dan wali hakim. Bagi imam Al-Syafi’i, yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga dari pihak laki-laki. Posisi ayah dalam madzhab Syafi’I adalah mutlak sebagai wali yang paling utama, sebagaimana Al-Syafi’I berkata: “*tidak terjadi aqad seseorang selagi masih ada bapak baik kepada gadis maupun janda”.*

1. **Status Wali Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Hanbaliyah**

Sama halnya dengan madzhab Malikiyah dan madzhab Syafi’iyah, madzhab Hanbaliyah memandang wali sangat penting *(dloruri).* Dalam pernikahan tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya batal atau tidak sah. Hadits tentang wali yang digunakan dalam madzhab Hanbaliyah yaitu: *“dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasullullah SAW, bersabda: tidak ada nikah, kecuali dengan wali” (Hadits riwayat Ahmad dan empat Imam Hadits dan telah menshahihkan Ibn Madini, Tirmidzi, dan Ibn Hiban).* Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., yang berbunyi: *“sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil”* (Dedi Supriyadi dan Mustofa, 2009: 3-19).

1. **Pengertian Wali Nikah**

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Hal tersebut telah ditegaskan oleh madzhab Malikiyah, madzhab Syafi’iyah dan Madzhab Hanbaliyah. KHI pun telah menegaskan dalam pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

 Syarat-syarat menjadi seorang wali adalah:

* Beragama Islam
* Baligh
* Berakal sehat
* Laki-laki
* Adil.

Adil yang dimaksudkan disini adalah, wali taat beragama islam dan wali tidak mendapat tekanan apapun, maka disamping keempat syarat tersebut di atas, maka seseorang sudah cakap bertindak sebagai wali.

Orang-orang yang dianggap sah bertindak sebagai wali mempelai perempuan menurut pendapat Imam Syafi’iyah yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah:

* Ayah
* Kakek (bapaknya ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki
* Saudara laki-laki kandung
* Saudara laki-laki seayah
* Kemenakan laki-laki kandung
* Kemenakan laki-laki seayah
* Paman kandung
* Paman seayah
* Saudara sepupu laki-laki seayah
* Wali sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim, (bukan Qadli, hakim pengadilan)
* Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan *(wali muhakkam)* (Hamid Sarong, 2010: 74-76).

Wali sultan, wali hakim, dan *wali muhakkam* merupakan wali jauh yang dapat digunakan haknya menjadi wali apabila wali yang lebih dekat yaitu wali nasab (wali nasab yaitu wali yang telah disebutkan seperti diatas) tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Wali yang lebih jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada, maka perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Satu hal yang harus diperhatikan, bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukanlah hakim pengadilan.

Perwalian nasab pindah kepada perwalian hakim apabila:

* Wali nasab memang tidak ada
* Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat.
* Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
* Wali nasab sedang menjalani haji/umrah
* Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
* Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki-laki sepupunya, kandung atau seayah (2010: 78-79).
1. **Saksi Nikah**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peranan saksi dalam akad nikah sangat penting, mengingat saksi merupakan salah satu rukun nikah dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Seperti yang dijelaskan oleh Hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu: *“tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil…”*

Untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

* Laki-laki muslim
* Berakal sehat
* Baligh
* Adil (beragama dengan baik)
* Mendengar dan memahami sighat akad (dalam Pasal 25 KHI disebut dengan istilah tidak tuna rungu atau tuli).

Pasal 26 KHI menyebutkan bahwa: *“saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”.* Saksi dipandang sangat penting sebab saksi ini yang sangat menentukan sah tidaknya ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon memepelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut (Jamaluddin, 2009:42).

**Kepustakaan:**

* UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
* Kompilasi Hukum Islam (KHI)
* Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 35 – 188
* Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat (1)** , Pustaka Setia, Bandung, 2009, halaman 9 – 127; 200 - 259
* Jamaluddin, **Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2009
* M. Anshary MK., **Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar**, Yogyakarta, 2010, halaman 10 – 63
* Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam),** Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 90 – 123
* Dedi Supriyadi & Mustofa, **Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam**, Pustaka Al Fikriis, Bandung, halaman 1 – 21
* Ratna Batara Munti & Hindun Anisah, **Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia**, LBH APIK, Jakarta, 2005

**Tugas & Latihan Soal:**

1. Apa-apa saja yang termasuk dalam persiapan perkawinan?
2. Berikan deskripsi saudara terkait dengan persiapan pernikahan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat di lingkungan tempat tinggal saudara.
3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pernikahan yang anda kenal!
4. Apa yang menjadi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan? Jelaskan!
5. Apakah yang dimaksud dengan larangan perkawinan? Jelaskan apa-apa saja yang termasuk dalam larangan perkawinan!
6. Apakah perbedaaan antara pencegahan dengan pembatalan perkawinan? Jelaskan menurut literatur dan menurut pemahaman anda sendiri!
7. Apa-apa saja yang termasuk dalam perjanjian perkawinan?
8. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum dan rukun akad nikah!
9. Apa-apa saja yang menjadi faktor sah dan batalnya suatu akad nikah?
10. Apakah yang dimaksud dengan Sighat akad nikah?
11. Jelaskan syarat-syarat agar seseorang dapat menjadi wali dan saksi nikah!

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI - ISTERI**

**Tujuan Instruksional Umum:**

Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan aspek hukum perkawinan, aspek hukum perceraian, aspek hukum keluarga terkait dengan perkawinan serta berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dikaitkan dengan keberadaan UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi**.**

**Tujuan Instruksional Khusus:**

* Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh-contoh terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga;
* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sebab-sebab yang mewajibkan nafkah;
* Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh hak dan kewajiban dalam rumah tangga;
* Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam bafkah;
* Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan UU Perkawinan dan KHI tentang hak dan kewajiban suami – isteri.

**Sub Pokok Bahasan:**

* Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga:
* Hak isteri menerima mahar
* Hak isteri digauli dengan baik
* Hak isteri dalam masa iddah
* Hak hadhanah
* Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah
* Hak dan Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga
* Macam-macam Nafkah
* Hak dan Kewajiban Suami –Isteri dalam UU Perkawinan dan KHI

**Uraian:**

1. **Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga**
2. **Hak Istri Menerima Mahar**

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Hak-hak yang harus diterima oleh istri pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri hak-hak perempuan hampir tidak ada dan status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Oleh sebab itu, dahulu bayi-bayi berjenis kelamin perempuan dibunuh bahkan oleh bapaknya sendiri karena dianggap tidak berguna dan perempuan dianggap hanya menghabiskan makanan saja. Setelah Islam diturunkan sebagai penyempurna agama, maka Rasullullah SAW. Melakukan dakwah tentang kesetaraan gender, terutama mengembalikan jati diri perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan kaum laki-laki. Salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Dalam Islam, hak pertama yang diterima perempuan dalam perkawinan adalah hak perempuan menerima mahar.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Allah SWT, menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, baik secara simbolik atau secara langsung, kontan ataupun tidak kontan.

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 4,Allah SWT berfirman: “*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebaai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S.An-Nisa:4).* Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 237 disebutkan: *“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.” (Q.S.Al-Baqarah: 237).*

Ayat-ayat Al-Qur’an yang telah dikemukakan diatas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan dapat ditegakkan. Selain itu, hadits yang menjadi dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majjah: *“Dari Amir bin Rabi’ah, ‘sesungguhnya perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan maskawin dua sandal, maka Rasullullah SAW. bertanya kepada perempuan itu, ‘sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua sandal itu? Jawab perempuan itu, ‘ya, saya rida dengan hal itu’. Maka Rasullullah SAW. Membiarkan pernikahan tersebut.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majjah, dan Tirmidzi)*

Hadits di atas merupakan dasar hukum dan dalil bahwa kedudukan mahar dalam perkawinan hukumnya wajib bagi laki-laki yang harus dibayarkan kepada perempuan yang hendak dinikahinya. Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa jenis dan bentuk mahar serta besar kecilnya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Hanya saja mahar dengan jenis yang sederhana dan murah menandakan sebaik-baiknya pernikahan dan sebaik-baiknya perempuan yang akan menjadi pendamping hidup suaminya.

1. **Hak Istri Digauli dengan Baik**

Hak istri digauli dengan baik menempati urutan kedua karena sangat menentukan perjalanan keluarga suami istri yang bersangkutan. Hak digauli bukan hanya merupakan hak istri, melainkan hak suami. Dalam ajaran Islam, pergaulan antara suami istri ditempatkan sebagai ibadah, sehingga satu-satunya ibadah yang menggunakan unsur-unsur seksualitas adalah pernikahan. Menggauli istri mendapat pahala jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

Rasullullah SAW menganjurkan agar istri tidak menolak kehendak suaminya tanpa alasan, sehingga menimbulkan kemarahan atau menyebabkan suaminya berselingkuh. Rasullullah SAW bersabda, *“jika suami mengajak tidur si istri lalu dia menolak, kemudian suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi.” (H.R.Muttafaq Alaih).* Seorang istri boleh menolak ajakan suaminya, tetapi harus beralasan. Misalnya sakit, letih, atau bentuk uzur lainnya, dan suami pun harus lapang dada. Karena Allah saja memberikan keringanan bagi orang yang sedang uzur, misalnya boleh berbuka puasa, boleh mengqasar shalat, boleh bertayammum ketika tidak mendapatkan air, dan sebagainya.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang menegaskan tentang tata cara pergaulan suami istri: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara baik. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*

Islam mengakui bahwa dorongan seksual adalah fitrah manusia. Oleh karena itulah, Islam menetapkan pernikahan sebagai solusi untuk melindungi munculnya sifat-sifat kebinatangan dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, hubungan seksual suami istri digambarkan dengan sangat indah dan tidak kaku. Suami sepatutnya merayu istrinya dengan bahasa sanjungan yang menyentuh hati yang dalam, menciuminya, meraba bagian-bagian yang menimbulkan rangsangan, dan jika semua telah mencapai puncaknya, barulah persetubuhan dimulai. Dengan cara seperti itu, diharapkan keduanya merasakan kenikmatan yang tiada tara. Begitulah praktek terbaik bersetubuh yang diterangkan oleh Rasullullah SAW.

1. **Hak Istri Dalam Masa Iddah**

Hak-hak istri pada masa iddah adalah:

* Perempuan yang taat dalam *iddah raj’iyah* berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya dari yang menalaknya (yaitu bekas suaminya).
* Perempuan yang dalam *iddah bain, a*pabila ia mengandung, maka ia berhak atas tempat tinggal, pakaian, dan nafkah. Firman Allah SWT. Dalam surat Ath-Thalaq Ayat 6: *“…dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin…”.*
* Perempuan dalam *iddah bain* yang tidak hamil, baik thallic *bain* dengan talak tebus maupun dengan talak tiga , hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk yang lainnya. Firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq Ayat 6: *“…Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu…”.* Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan dalam *iddah bain* yang tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula berhak mendapatkan tempat tinggal. Menurut mereka, Firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq Ayat 6 diatas hanya berlaku untuk perempuan yang dalam *iddah raj’iyyah.*
* Perempuan yang dalam masa *iddah,* mantan suaminya wafat. Dia tidak mempunyai hak sama sekali meskipun ia mengandung. Hal tersebut dikarenakan perempuan dan anak yang dikandungnya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia. Sabda Rasullullah SAW, *“janda hamil yang ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapat nafkah”. (Riwayat Daruqutni).*

Allah SWT dalam Firmannya di dalam surat Ath-Thalaq Ayat 6 menegaskan pentingnya nafkah bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah. Nafkah yang dimaksud meliputi *Maskanah* (tempat tinggal), *Infaq* (yang diartikan dengan nafkah), dan *Ujrah* (upah). Tiga hal inilah yang menjadi kewajiban suami atau mantan suami untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah lahir kepada mantan istrinya selama masa iddah dan membayar upah bagi seorang ibu yang menyusui anaknya. Sebagaimana Firman Allah SWT: *“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Ath-Thalaq : 6).*

1. **Hak *Hadhanah***

Maksud dari kata *hadhanah* disini berarti menjaga, memimpin, dan mengatur segala kepentingan anak-anak yang belum dapat diatur oleh diri si anak itu sendiri. Maksudnya adalah apabila suami istri tersebut bercerai sedangkan suami istri tersebut mempunyai anak yang belum *mumayiz* (belum dewasa/ belum mengerti kemaslahatan dirinya sendiri), maka istri lebih berhak untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga si anak sudah mengerti akan kemaslahatan dirinya sendiri. Anak tersebut lebih baik tinggal dengan ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain dan nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.

Apabila si anak sudah mengerti, maka anak tersebut berhak untuk memilih siapa yang ia sukai. Anak tersebut juga berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Dengan ibu atau bapaknya. Sebagaimana dikatakan dalam hadits: *“Nabi SAW telah menyuruh seorang anak yang sudah sedikit mengerti untuk memilih tinggal bersama bapaknya atau bersama ibunya.” (Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi).*

Hadits di atas tampaknya menjadi panduan bagi perumus KHI. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan isi Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun itu merupakan hak ibunya untuk merawatnya dan biaya pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si anak ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah. Namun, apabila si anak telah berumur 12 tahun, maka untuk menentukan hak *hadhanah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak dengan siapa ia akan tinggal. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KHI mengatur sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-Qur’an.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, walaupun Pasal 105 KHI menetapkan anak yang belum berumur 12 tahun hak asuh jatuh kepada ibunya, tetapi Mahkamah Agung RI melalui putusan MARI Nomor 126 K/Pdt/2001, Tanggal 28 Agustus 2003, dimuat dalam Yurisprudensi MARI tahun 2006, edisi Tahun 2007, halaman 29, memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih di bawah umur 12 Tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak (Anshary, 2010: 110). Keputusan Mahkamah Agung RI ini dapat diartikan, walaupun hak asuh anak menjadi hak prioritas ibunya, namun apabila si anak sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan lingkungan si ayah, hak asuhnya dapat beralih sewaktu-waktu kepada sang ayah apabila keadaan menghendakinya. Hak asuh anak dapat beralih ke orang lain, dalam hal ini ayahnya, apabila si anak tidak merasa nyaman tinggal dengan ibunya dikarenakan hal-hal yang berhubungan dengan aspek psikologis sang ibu yang mungkin membuat si anak tidak merasa nyaman yang tentunya hal semacam ini tidak baik bagi perkembangan segi psikologis si anak itu sendiri.

Sebagai contoh, yaitu kasus perceraian yang terjadi pada artis sekaligus penyanyi Andriani Marshanda atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Marshanda. Perceraiannya dengan suaminya, Ben Kasyafani awalnya membuat hak asuh anaknya yang bernama Sienna Ameerah Kasyafani jatuh ke tangan ibunya. Namun, karena keadaan psikologis Marshanda yang berubah-ubah, emosinya yang kadang kala sulit dikendalikan, ditambah dengan penyakit *Bipolar Disorder* yang dideritanya, menjadi pertimbangan pengadilan untuk melepaskan hak asuhnya dan memberikan hak asuh anak tersebut kepada bapaknya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan si anak baik dari segi psikologis dan dari aspek lainnya.

1. **Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah**

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yaitu :

1. Sebab keturunan.

Ayah atau ibu (ibu bertanggung jawab memberikan nafkah apabila ayah tidak ada) wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ayah atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya apabila si anak masih kecil atau si anak sudah besar tapi si anak tersebut tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitupun sebaliknya, si anak wajib memberi nafkah kepada ibu bapaknya apabila ibu bapaknya sudah tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Luqman Ayat 15: *“…Dan pergaulilah keduanya (ibu-bapak) di dunia dengan baik…”.*

1. Sebab pernikahan.

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut kemampuan dan keadaan si suami. Sabda Rasullullah SAW . dalam sebuah haditsnya: “*Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas).” (H.R.Muslim).*

1. Sebab milik.

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.

1. **Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga**

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah SWT. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi-sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban yang sangat berat ibu rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah suami memberikan apa yang telah menjadi haknya seorang istri.

Seperti telah dikemukakan di atas, hak-hak istri di dalam rumah tangga terdiri dari hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Selain itu, terdapat pula hak-hak bukan kebendaan, misalnya seorang suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri, menggauli istri dengan *makruf*, dan sebagainya. Sebagai timbal balik dari pelaksanaan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, Islam mewajibkan kepada istri untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin, Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, mengabdi dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kewajiban-kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat mendzalimi istri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya.

1. **Macam-Macam Nafkah**
2. **Nafkah *Maskanah* (Tempat Tinggal)**

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah, anak dan istrinya tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Berkaitan dengan hak istri menerima teempat tinggal atau kewajiban suami memberi tempat tinggal, Allah SWT berfirman dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6: “*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka…”*

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, istri yang shalehah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah pada saat suaminya tidak ada dirumah. Dengan perilaku istri yang dituntut demikian, maka suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 33: *“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah Dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*

Pada hakikatnya, hak-hak istri yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian dan sebagainya, tidak ditetapkan jumlah besarannya, tetapi demi keharmonisan rumah tangga, nafkah tersebut harus layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga tersebut.

1. **Nafkah *Kiswah* (Pakaian)**

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya. Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* juga meliputi hal-hal yang lain seperti:

* Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
* Biaya pemeliharaan kesehatan
* Biaya kebutuhan perhiasan
* Biaya kebutuhan rekreasi
* Biaya pendidikan anak, dan
* Biaya lain yang tidak terduga.

Hak istri dari segi pakaian ditetapkan oleh Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233: “…*Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf”.* Pakaian, makanan, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang harus dan wajib dipenuhi oleh suami kepada istri dan anaknya. Oleh karena itu, bagi suami tidak ada alasan untuk menghindar dari kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian, karena jika anggota keluarganya tidak bertempat tinggal dengan layak, keselamatan dan kesehatan pun akan terancam. Begitupun halnya dengan pakaian sebagai penutup aurat. Suami harus memberikan nafkah pakaian yang baik kepada istri dan anak-anaknya.

1. **Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam UU Perkawinan dan KHI**

Hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan diatur secara tuntas dalam satu bab yaitu Bab VI yang bunyinya sebagai berikut:

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu brumah tangga.

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

 Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam KHI, hak dan kewajiban suami istri diatur didalam Bab XII dan dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

*Bagian Kesatu*,

Umum

 Pasal 77

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami-istri bersama.

*Bagian Kedua*

Kedudukan Suami-Istri

Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

*Bagian Ketiga*

Kewajiban Suami

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri secara bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa , dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
5. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri;
6. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
7. Biaya pendidikan bagi anak.
8. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) Huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
9. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
10. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz.*

*Bagian Keempat*

 Tempat Kediaman

 Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

*Bagian Kelima*

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

Pasal 82

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

*Bagian Keenam*

Kewajiban Istri

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya yang tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz.*
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur didalam UU Perkawinan dan KHI pada dasarnya sudah sangat lengkap. Materi yang termuat didalam UU Perkawinan dan KHI secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh. Hak istri adalah kewajiban suami, dan hak suami merupakan kewajiban istri. Melalui pemaparan pasal-pasal yang terdapat didalam UU Perkawinan dan KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri maka hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga , yaitu hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan hak bersama.

**Kepustakaan:**

* UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
* Kompilasi Hukum Islam (KHI)
* Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (2) , Pustaka Setia, Bandung, 2010, halaman 11 – 49
* Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 123 - 152

**Tugas & Latihan Soal:**

1. Apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga?
2. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum keharusan adanya mahar dalam perkawinan!
3. Bagaimana Islam memandang tentang keharusan suami menggauli istrinya dengan baik?
4. Jelaskan hak istri dalam masa iddah!
5. Apakah yang dimaksud dengan hak hadhanah?
6. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, hak asuh anak yang berada di bawah umur 12 tahun jatuh ke tangan ibunya. Namun, hak asuh tersebut dapat dialihkan sewaktu-waktu kepada orang lain, dalam hal ini ialah ayahnya. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Berikan pula contoh kasus mengenai hal tersebut dan buatlah analisis anda terkait dengan kasus tersebut!
7. Sebutkan dan jelaskan sebab-sebab yang mewajibkan nafkah!
8. Apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga? Jelaskan!
9. Jelaskan macam-macam nafkah!
10. Sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI!

**PUTUSNYA PERKAWINAN**

**Tujuan Instruksional Umum:**

Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan aspek hukum perkawinan, aspek hukum perceraian, aspek hukum keluarga terkait dengan perkawinan serta berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dikaitkan dengan keberadaan UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi**.**

**Tujuan Instruksional Khusus:**

* Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum dari perceraian;
* Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk putusnya perkawinan;
* Mahasiswa mampu menjelaskan tata cara perceraian;
* Mahasiswa mampu menjelaskan syarat sah dan akibat hukum perceraian.

**Sub Pokok Bahasan:**

* Pengertian dan Dasar Hukum Putusnya Perkawinan
* Macam-Macam Bentuk Perceraian
* Tata Cara Melakukan Perceraian
* Syarat Sah perceraian
* Akibat Hukum Perceraian

**Uraian:**

1. **Pengertian dan Dasar Hukum Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan terjadi karena: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan Pengadilan. Pada bagian tulisan ini, hal-hal yang akan dibahas secara lebih luas adalah terkait dengan perceraian dan putusan pengadilan sebagai sebab putusnya perkawinan. Sedangkan akibat dari kematian yang menyebabkan putusnya perkawinan tidak lagi dibahas. Karena dalam realitasnya, tidak terlihat - adanya polemik di dalam masyarakat – terkait dengan penyebab putusnya perkawinan dikarenakan kematian, jika dibandingkan dengan terjadinya perceraian maupun atas putusan pengadilan. Kematian difahami sebagai bagian dari suratan takdir ilaahi rabbi.

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir. Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu *talak,* yang atinya melepaskan ikatan. *Talak* menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata *talak* atau yang seumpamanya, misalnya “aku *talak* engkau”. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri tersebut (Jamaluddin, 2010: 45-46).

Menurut hukum perkawinan nasional bagi suami yang ingin menjatuhkan talak untuk menceraikan istrinya, harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. Karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya denga perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui oleh hukum dan oleh sebab itu maka tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap *(no legal force)*. Suatu perceraian yang dilakukan dil uar pengadilan akan menimbulkan kesulitan bagi si istri atau bahkan bagi si suami. Hal ini tampaknya menjadi realitas umum yang terjadi di masyarakat, bahwa dalam setiap *talak* yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya terjadinya di luar pengadilan dan biasanya terucapkan di lingkungan rumah tangganya. Dalam kondisi ini, suami tidak memperhitungkan hak-hak istrinya sebagai akibat dari perceraian tersebut. Maka dari itu, ketentuan hukum perkawinan mengatur pentingnya penyelesaian perkara perceraian untuk dilakukan di depan sidang pengadilan, karena hal ini juga sejalan dengan tujuan adanya UU Perkawinan yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa UU Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya.

Ketentuan hukum Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, walaupun Rasullullah SAW., telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun hukumnya halal. Karena pada dasarnya Alah Maha Bijaksana dalam menakdirkan pergaulan antara suami istri, dalam hal mana dalam pergaulan rumah tangga antara suami dan istri tersebut ada saat-saat terburuk dalam rumah tangga tersebut sehingga tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya, maka dalam keadaan yang demikian diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan lagi hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Perceraian atau *talak* di dalam hukum positif Indonesia mendapatkan pengaturan pada UU perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam dapat dijumpai pada beberapa Ayat Al Qur’an, diantaranya:

1. QS. Al Baqarah Ayat 226 – 227: “Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad (sepenuh hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
2. QS. Al Ahzaab Ayat 49: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka”.
3. QS. Ath-Thalaaq Ayat 1: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu”.
4. **Macam-Macam Bentuk Perceraian**
5. **Talak**

Secara harfiyah *Thalaq* itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat diartikan dengan melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu tanggung jawab kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun kewajiban tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Hal yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa talak itu adalah hak penuh seorang suami tidak mempunyai dasar sama sekali baik dalam Al-Quran maupun hadits Nabi. Yang demikian hanyalah merupakan kebiasaan atau *urf* orang Arab yang terbawa dari masa sebelum Islam. Pada zaman Jahiliyah, banyak laki-laki yang sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan seenaknya. Akan tetapi, istrinya masih tetap jadi istrinya, sekalipun sudah diceraikannya seratus kali atau lebih. Oleh karena banyaknya suami mempermainkan kata cerai, turunlah ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah Ayat 229: *“Talak itu dua kali, maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik, dan jika kamu mau lepaskan, lepaskanlah dengan baik…”.*

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, maka talak dapat diklasifikan menjadi tiga macam, yaitu:

* *Talak Sunni*.

*Talak Sunni* ialah talak yang pelaksanannya telah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bentuk talak ini yaitu talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang pada saat itu istrinya tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu si istri belum pernah dicampuri oleh suaminya.

* *Talak Bid’iy,* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami namun tidak menuruti aturan agama dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Bentuk talak yang disepakati ulama yang termasuk dalam ketegori *talak bid’iy* aialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suaminya. Yang menjadi dalil termasuknya talak dalam bentuk ini ke dalam kategori bid’iy adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar *muttafaq alaih: “bahwa Ibnu Umar r.a. menthalaq istrinya sewaktu haid dalam masa Nabi SAW. , maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi SAW. tentang hal itu. Nabi bersabda: “Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh menthalaq istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan menthalaq istrinya.”*
* Talak yang bukan dikategorikan talak sunni atau talak bid’iy,

Talak ini terdiri dari 8 (delapan) macam yaitu:

1. Menjatuhkan talak sebelum dukhul;
2. Menalak isteri yang masih kecil;
3. Menalak isteri yang sudah putus haid;
4. Menalak isteri yang sedang hamil;
5. Menalak isteri karena sumpah;
6. Menalak isteri oleh hakamain;
7. Menalak isteri yang mengkhuluk, dan
8. Menalak isteri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah istihadhah. (Moch. Anwar, 1991: 49 – 54)

Sedangkan talak yang dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya di bagi menjadi dua macam, yaitu:

* *Talak Raj’i*, yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru. Suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya , selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak raj’i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Bolehnya si suami rujuk dengan istrinya dalam talak satu atau dua dapat dilihat dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 229: *“Thalaq itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik”.*

Dalam hal talak raj’i ini, si suami cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak raj’i ini tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.

* *Talak Ba’in*, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak ba’in ini terbagi menjadi dua macam:
1. *Ba’in Sughra* (Ba’in kecil), yaitu talak yang si suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, namun si suami dapat rujuk dengan mantan istrinya dengan melakukan akad nikah yang baru. Maksudnya, apabila talak ini telah jatuh, maka putuslah ikatan perkawinan suami istri tersebut. Namun, mantan suaminya dapat rujuk dengan mantan istrinya tersebut dengan melakukan pernikahan kembali setelah habis masa iddahnya.
2. *Ba’in Kubra* (Ba’in besar), yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada mantan istrinya tersebut setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami barunya tersebut, kemudian terjadi perceraian kembali. Setelah itu baru si mantan suami pertamanya dapat melakukan pernikahan kembali dengan mantan istrinya tersebut setelah habis masa iddah mantan istrinya. Yang termasuk talak dalam bentuk ba’in kubra yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga kali atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak bain itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Termasuk talak tiga itu kedalam kelompok bain kubra adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230: *“Jika kamu menthalaqnya (setelah dua kali thalaq), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua) menthalaknya tidak ada halangannya bagi keduanya untuk (nikah) kembali”.*

Tentang Talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, masih menjadi perbincangan dikalangan ulama. Terdapat empat perbedaan di kalangan ulama terkait dengan hal ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya karena ia masuk kedalam *talak bid’iy* dan Rasullullah SAW sangat marah kepada orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dengan ungkapan beliau : “*Apakah kamu mempermain-mainkan Kitabullah, sedangkan saya masih berada diantaramu?” Seorang laki-laki berdiri dan berkata: “ Ya Rasul Allah, kenapa saya tidak bunuh saja orang itu?” (Hadist Nabi, Mahmud bin Labid menurut riwayat al-Nasai).*
2. Pendapat kedua yang dipegang oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus berarti jatuh talak tiga. Talak yang demikian termasuk dalam talak bain. Alasannya adalah Al-Qur’an surat Al-Baqarah [2] : 230. Jumhur ulama tampaknya tidak membedakan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan talak tiga yang dilakukan dengan dimulai dari talak satu kemudian rujuk dan talak lagi (kedua) rujuk lagi dan talak tiga.
3. Pendapat ketiga yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syi’ah Imamiyah yang mengatakan bahwa talak tiga dalam satu ucapan berarti jatuh talak satu dan masuk dalam kategori talak sunni. Didasarkan kepada beberapa hadist antara lain Hadist Ibnu Abbas yang berbunyi: “*Rukanah menthalaq istrinya thalaq tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi SAW., bertanya : “bagaimana cara kamu menthalaqnya.” Ia menjawab: “Saya menthalaqnya tiga dalam satu majelis.” Nabi bersabda : “Itu hanyalah thalaq satu, oleh karena itu ruju’lah kepada istrimu.”*
4. Pendapat keempat merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi persetubuhan antara suami istri tersebut, maka yang jatuh adalah talak tiga dan termasuk dalam talak ba’in kubra. Namun bila talak diucapkan sebelum diantara keduanya terjadi persetubuhan yang jatuh hanyalah talak satu. Didasarkan oleh hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan : *“menurut sepengetahuanku, bila seorang laki-laki menthalaq istrinya thalaq tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah thalaq satu pada masa Nabi SAW.”*
5. **Fasakh**

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun isteri untuk melakukan perceraian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa fasakh dalam arti bahasa adalah batal atau rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fiqh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim/muhakkam. Hasballah Thaib menyatakan bahwa fasakh ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami dengan isteri, perombakan ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh ini membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali dalam hal suami hendak kembali dengan isterinya, namun untuk dapat melanjutkan harus dilakukan dengan akad nikah yang baru (Hasballah Thaib, 1993: 8).

Pendapat lain terkait dengan fasakh diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak dipenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan (Sayyid Sabiq, 1990: 124). Berdasarkan pandangan ini dapat diketahui bahwa fasakh sebagai salah satu bentuk perceraian bertujuan untuk mengubah atau membatalkan hubungan suami isteri melalui putusan hakim, dikarenakan setelah berlangsungnya perkawinan diketahui dan diketemukan adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam perkawinan tersebut.

Pada realitasnya di masyarakat, hak mengajukan fasakh ini – walaupun menjadi hak kedua suami maupun isteri – lebih banyak diajukan oleh pihak isteri kepada hakim. Sedangkan pihak suami menggunakan hak talak. Terkait dengan alasan-alasan untuk dapat diajukannya fasakh adalah dalam kondisi sebagai berikut:

1. Jika isterinya atau suaminya gila/sakit jiwa;
2. Jika isterinya atau suaminya mengalami penyakit yang berbahaya dan menular;
3. Jika faraj (vagina) isteri tersumbat daging dan atau tulang, dan jika zakar suami mati pucuk atau terpalang (impoten);
4. Jika suami tidak mampu memberi nafkah yang minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok isteri/keluarga, baik untuk pakaian yang sederhana ataupun karena mas kawinnya belum dibayarkan;
5. Jika suami atau isteri mafqud yaitu hilang tidak diketahui kemana perginya dan diduga berat sudah meninggal dunia;
6. Jika salah satu dari suami atau isteri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan pilihannya dan diketahui dan tidak dapat diterimanya perkawinan itu dikarenakan adanya perbedaan yang besar diantara keduanya, misalnya: perkawinan antara budak dengan orang merdeka (pada masa lalu), perkawinan antara orang berzina dengan orang yang terpelihara.
7. Jika salah satu pihak dari suami atau isteri keluar dari ajaran agama Islam. Atau dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama non muslim kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk agama Islam maka, hak fasakh berada pada salah satu pihak yang masih beragama Islam. (Mustafa Haji Jafar, 2002: 62; Jamaluddin, 2010: 64 – 71)

Fasakh juga dapat diajukan dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Menurut Slamet Abidin dan Haji Amiruddin, fasakh ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

* 1. ketika akad nikah ternyata diketahui bahwa isteri atau suami diketahui merupakan saudara sepupu atau saudara sesusu. Konsekuensi dari perkawinan ini adalah batal demi hukum. Setelah perceraian terjadi, pasangan tidak dapat rujuk atau menikah kembali;
	2. suami isteri masih kecil dan ketika diadakannya pernikahan oleh selain ayah atau kakeknya Sebagai wali. Terhadap hal ini, pasangan suami isteri berhak untuk memilih untuk melanjutkan perkawinannya atau mengakhirinya. (Slamet Abidin dan Haji Nurdin, 2010: 73).

Jika diawal disampaikan bahwa fasakh diajukan oleh salah satu pasangan kehadapan hakim atau pengadilan, terdapat juga pandangan bahwa fasakh dapat dilakukan oleh suami isteri di luar pengadilan apabila penyebab untuk melakukan fasakh sudah cukup jelas. Misalnya saja fasakh yang disebaban oleh hubungan perkawinan saudara sepupuan atau sesusuan, yang jika diteruskan akan mengakibatkan hubungan suami isteri menjadi haram hukumnya.

1. **Khulu’**

Khulu’ dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syariat, khulu’ diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Khulu’ – hukumnya – diperbolehkan jika diperlukan. Dasar hukum terkait dengan khulu’ dapat dijumpai pada QS. Al- Baqarah Ayat 229 “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”. Khulu’ dapat diajukan oleh isteri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya.

Untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan khulu’ dibutuhkan kesepakatan antara suami dengan isteri. Meskipun, hak khulu’ merupakan hak isteri untuk berpisah dari suaminya dan meninggalkan perkawinan serta menyanggupi untuk membayar tebusan kepada suaminya, akan tetapi jika suami tidak mau menceraikan isterinya maka perceraian dengan khulu’ tidak dapat terjadi.

Khulu’ dapat terjadi dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Syaikh Muhammad Al Utsaimin, 2012: 340 – 347):

* 1. Dilakukan dalam pernikahan yang sah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat itu batil (tidak sah)”.;
	2. Hendaknya dilakukan oleh orang yang berwenang terhadap perceraian, yaitu suami atau orang yang mewakilinya. Artinya, khulu; dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah, tidak mungkin khulu’ dilakukan oleh seorang suami atas isteri orang lain atau dengan kata lain, orang yang menceraikan adalah orang yang menikahi dan dialah yang melakukan khulu’;
	3. Adanya kerelaan (ridha) suami, baik dilakukan oleh si suami sendiri atau oleh wakilnya. Pemaksaan terhadap suami untuk melakukan khulu’ tidak diperbolehkan, karena hak khulu’ adalah pada suami.
	4. Khulu’ harus diridhai oleh orang yang memberikan ganti materi. Pihak ini bisa saja dari pihak isteri, walinya tau bahkan pihak ketiga. Pemaksaan kepada isteri untuk melakukan khulu’ hukumnya tidak sah, baik itu pemaksaan dilakukan dengan perkataan maupun pemaksaan dengan perbuatan dan perlakuan buruk hingga mengeluarkan ganti materi.
	5. Khulu’ dengan ganti materi yang sah sebagai mahar, artinya adalah setiap (barang) yang sah yang dijadikan sebagai harga dan imbalan. Terhadap hal ini, dalam beberapa literature diketahui adanya pandangan berbeda antara para ulama, sebahagian berpendapat bahwasannya tidak masalah jika isteri diminta untuk menyerahkan lebih dari apa yang diterimanya dari suami, dan sebahagian lainnya berpendapat bahwasannya suami tidak boleh mengambil lebih dari yang diberikannya kepada isteri, lebih-lebih karena suami telah mendapatkan kenikmatan darinya. Hukum mengambil lebih ini dianggap makruh walaupun tidak diharamkan.
1. **Ila’**

Ila’ menurut bahasa adalah bersumpah atau terlarang dengan sumpah. Menurut syariat, ila’ adalah sumpah suami yang sah talaknya, bahwa dirinya tidak akan mencampuri isterinya tanpa batas waktu atau lebih dari empat bulan. Dalam sejarahnya, ila’ adalah praktik yang dilakukan oleh orang Arab masa jahiliyah untuk menghukum isterinya karena anggapan bahwa posisi perempuan dan dalam hal ini – isteri - adalah lebih rendah dari posisi laki-laki. Praktik ini dilakukan oleh suami tanpa batas waktu yang mengakibatkan timbulnya penderitaan berkepanjangan dan tidak berkesudahan bagi isteri. Bahwa dianya bersuami namun tidak diberikan hak-hak nya sebagai isteri khususnya hak nafkah untuk digauli dengan baik (Jamaluddin, 2010: 83).

Pada QS Al Baqarah ayat 225 – 227 diberikan pengaturan tentang ila’. Untuk selengkapnya, masing-masing ayat diterjemahkan sebagai berikut:

Ayat 225 Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ayat 226 Bagi orang yang meng-ila’ isterinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat 227 Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa ajaran agama Islam telah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dari penyiksaan oleh kaum laki-laki. Dalam hal mana Allah telah merubah batas waktu ila’ dari kebiasaan orang Jahiliyah dengan batas waktu 4 bulan. Dalam tenggang waktu 4 bulan diberikan pilihan untuk suami, yaitu 1) menggauli kembali isterinya dengan membayar kafarat sumpah atau 2) menjatuhkan talak atas isterinya. Di sisi lain, kesempatan 4 bulan ini dapat dimanfaatkan isteri untuk melakukan introspeksi diri tentang kelemahannya yang tidak disenangi oleh suami (Jamaluddin, 2010: 83).

Seorang suami yang akan melakukan ila’ kepada isteri haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam syariat Islam. Syarat-syarat untuk melakukan ila’ menurut ulama Hanafi adalah:

* + 1. Kedudukan perempuan itu hendaklah sebagai isteri dari si suami;
		2. Suami memiliki kelayakan untuk menjatuhkan talak;
		3. Hendaknya sumpah ini tidak dikaitkan dengan sesuatu tempat tertentu karena ia tentunya boleh menghampiri isterinya di tempat yang lain;
		4. Hendaklah tidak digabungkan antara isteri dengan orang ajrabi, karena dengan gabungan demikian suami mungkin boleh mendekati isterinya sendirian tanpa dikenakan apa-apa kewajiban;
		5. Hendaklah yang enggan dilakukan itu hanya persetubuhan saja.

,,,,,,,

1. Syiqaq
* Macam-macam bentuk Perceraian
* Tata cara melakukan perceraian
* Syarat sah perceraian
* Akibat hukum perceraian

**Kepustakaan:**

* UU Perkawinan
* Kompilasi Hukum Islam (KHI)
* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 189 - 348
* Amru Abdul Mun’im Salim, Fikih thalaq Berdasarkan Al qur’an dan Sunnah, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005
* Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (2) , Pustaka Setia, Bandung, 2010, halaman 55 – 150
* Dedi Supriyadi & Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Pustaka Al Fikriis, Bandung, halaman 125 – 204
* Hasballah Thaib, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam, Universitas Dharmawangsa, Medan, 1993, halaman 8
* Jamaluddin, Hukum Perceraian (dalam pendekatan empiris), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, halaman 54 - 122
* Moch. Anwar, Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 1991, halaman 49 – 54
* Mustafa Haji Jafar, Kursus Perkawinan Lengkap Ikatan Etika Perkawinan dalam Islam, Pustaka Muda, Perah Darul Rhiduah, 2002, halaman 62
* Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 8, Al Ma’arif, Bandung, 1990, halaman 124.
* Syaikh Muhammad Al Utsaimin, Shahih Fiqih Wanita, Akbar Media, Jakarta, halaman 340 – 347.

**Tugas & Latihan Soal:**

**BAB V**

**PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL**

**Tujuan Instruksional Umum:**

Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan aspek hukum perkawinan, aspek hukum perceraian, aspek hukum keluarga terkait dengan perkawinan serta berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dikaitkan dengan keberadaan UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi**.**

**Tujuan Instruksional Khusus:**

* Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum dan tata cara pelaksanaan perceraian menurut ketentuan hukum nasional;
* Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan perceraian di luar ketentuan hukum nasional;
* Mahasiswa mampu membandingkan kedua praktik perceraian yang terjadi di dalam masyarakat.

**Sub Pokok Bahasan:**

* Pelaksanaan perceraian menurut UU Perkawinan dan KHI;
* Pelaksanaan perceraian yang terjadi di luar prosedur hukum perkawinan nasional

**Uraian:**

**Kepustakaan:**

* UU Perkawinan & KHI
* A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, PeNA, Banda Aceh, 2010, halaman 117 - 165
* M. Anshary MK., Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 64 – 85
* Dedi Supriyadi & Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Pustaka Al Fikriis, Bandung, halaman 125 – 204
* Jamaluddin, Hukum Perceraian (dalam pendekatan empiris), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.

**Tugas & Latihan Soal:**

**BAB VI**

**BERBAGAI ASPEK HUKUM KELUARGA**

**Tujuan Instruksional Umum:**

Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan aspek hukum perkawinan, aspek hukum perceraian, aspek hukum keluarga terkait dengan perkawinan serta berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dikaitkan dengan keberadaan UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi**.**

**Tujuan Instruksional Khusus:**

* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkawinan campuran, izin kawin, dispensasi kawin dan keberadaan wali *adhal*
* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang nikah sirri, akibat nikah sirri terhadap status hukum kedua belah pihak suami – isteri, akibat nikah sirri terhadap harta, tentang pembatalan perkawinan dan pengesahan perkawinan (itsbat nikah)
* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang harta bersama dalam perkawinan dan akibat hukum terhadap harta bersama paska perceraian
* Mahasiswa mampu menjelaskan tentang:
* Pemeliharaan dan nafkah anak;
* Aspek hukum perwalian;
* Aspek hukum pengangkatan anak.

**Sub Pokok Bahasan:**

* Perkawinan Campuran
* Izin Kawin, Dispensasi Kawin dan Wali Adhal
* Nikah Sirri
* Pembatalan Perkawinan dan Pengesahan Perkawinan (itsbat nikah)
* Harta Bersama
* Dasar Pemikiran tentang Adanya Harta Bersama
* Ruang Lingkup Harta Bersama
* Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami
* Harta Bersama disandingkan dengan kasus-kasus hukum lainnya
* Pemeliharaan dan nafkah Anak
* Perwalian
* Pengangkatan Anak

**Uraian:**

**Kepustakaan:**

* UU Perkawinan & KHI
* A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, PeNA, Banda Aceh, 2010, halaman 166 - 172
* M. Anshary MK., Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 112 – 128, halaman 129 - 170
* Dedi Supriyadi & Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Pustaka Al Fikriis, Bandung, halaman 107 - 125
* Jamaluddin, Hukum Perceraian (dalam pendekatan empiris), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.

**Tugas & Latihan Soal:**

**BAB VII**

**PERSOALAN KONTEMPORER**

**UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**Tujuan Instruksional Umum:**

Setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan aspek hukum perkawinan, aspek hukum perceraian, aspek hukum keluarga terkait dengan perkawinan serta berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dikaitkan dengan keberadaan UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi**.**

**Tujuan Instruksional Khusus:**

* Mahasiswa mampu mendiskusikan berbagai persoalan kontemporer terkait Undang-Undang Perkawinan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada aspek:
* Persoalan Poligami;
* Hubungan Keperdataan Ayah dengan Anak Biologisnya;
* Persoalan Alasan Perceraian.

**Sub Pokok Bahasan:**

* Poligami (Studi Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Persoalan Izin Poligami)
* Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak Biologisnya (Studi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010)
* Persoalan Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011)

**Uraian:**

**Kepustakaan:**

* UU Perkawinan & KHI
* A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, PeNA, Banda Aceh, 2010, halaman 173 - 192
* Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (2) , Pustaka Setia, Bandung, 2010, halaman151 – 172; halaman 173 – 208
* M. Anshary MK., Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 85 – 108
* Dedy Supriadi & Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Pustaka Al Fikriis, Bandung, halaman 81 – 94; halaman 107 - 125
* Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 11 – 90
* Taufiqurohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia )Pro – Kontra Pembentukanya Hingga Putusan mahkamah Konstitusi), Kencana Prenadia Media Group, 2013, halaman 183 - 207

**Tugas & Latihan Soal:**